

**Implementasi Sistem Akuntansi dalam
Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Desa Bangsah, Sreseh, Sampang)**

SKRIPSI

**Oleh :
YUSUF ALFAN
NIM : G92218099**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Yusuf Alfian, G92218099, menyatakan bahwa

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 26 Juni 2023



Yusuf Alfian

NIM. G92218099

DECLARATION

I, Yusuf Alfian, G92218099, declare that

- 1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in UIN Sunan Ampel Surabaya or in any other universities/colleges.*
- 2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the references.*
- 3. This statement is true if on the future this statements is proven to be fraud and dishonest. I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through the thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and relation in UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Surabaya, 26 June 2023



Yusuf Alfian

NIM. G92218099

Surabaya, 26 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Nufaisa, S.Sos.I, M.Ak.
NIP. 198907312019032014

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Bangsah, Sreseh, Sampang)

Oleh
Yusuf Alfian
NIM: G92218099

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 6 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
Diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Nufaisa, S.Sos.I, M.Ak.

NIP. 198907312019032014

(Penguji 1)

2. Hastanti Agustin Rahayu, S.E., M.Acc., Ak., CA., BKP.

NIP. 198308082018012001

(Penguji 2)

3. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.

NIP. 197708272005012002


(Penguji 3)


4. Debby Nindya Istiandari, M.E.


NIP. 199512142022032002


(Penguji 4)

Tanda Tangan:


.....


.....


.....


.....

Surabaya, 6 Juli 2023



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yusuf Alfian
NIM : G92218099
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : Yusufalfan49@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangsah,
Sreseh, Sampang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2023

Penulis



(Yusuf Alfian)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Bangkalan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan data sekunder, dan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik. Penelitian ini menggunakan teknik perbandingan pola yang telah diprediksi lalu akan dibandingkan dengan pola yang didasari oleh data empiris. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima tahapan dalam sistem akuntansi yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan dan lima tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun terdapat beberapa tahap yang tidak atau kurang dilaksanakan dikarenakan kurangnya penguasaan atau pemahaman aparatur desa bangsah atas sistem akuntansi sehingga dalam pengimplementasian sistem akuntansi kurang optimal, serta dalam penyampaian anggaran pengelolaan dana desa yang disampaikan atau dipaparkan oleh aparatur desa bangsah secara gelondongan atau secara global sehingga masyarakat desa bangsah kurang memahami akan rincian dan penyaluran dana desa. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemerintahan Desa Bangsah melaksanakan sosialisasi kembali perihal pembaharuan atau *update* fitur (versi) aplikasi sistem akuntansi (Siskeudes) oleh pemerintahan daerah agar kendala dalam pengoperasian siskeudes dengan fitur (versi) terbaru dapat teratasi.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of the accounting system in the management of the village fund in the village of Bangsah, Sreseh district, Sampang district. In this research use qualitative methods using case study approaches. The types of data sources used by researchers are primary and secondary data, and researchers use interviews, observations, and documentation techniques. Test the validity of the data in this study using the Triangulation Technique. This research uses the technique of predicting patterns that will then be compared with pattern based on empirical data. The results of the research show that there are five stages in the accounting system: forms, journals, big books, helplists, reports and five steps in the management of village funds: planning, execution, entrepreneurship, reporting, financial accountability.

The results in this study show that the implementation of the accounting system and the management of the village funds has been performed quite well, but there are some stages that are not or lack of implementation due to the lack of mastery or understanding of the rural appliances on accounting systems so that in the implementing of the system of accounting is less optimal, as well as in the submission of the budget of the administration of the villages funds submitted or displayed by the rural apparatus on a rolling basis or globally so that the rural community does not understand the details and the distribution of the town funds. Based on the results of this research, it is expected that the government of the village of Bangsah will implement re-socialization regarding the updating or updating of features (version) of the accounting system application (Siskeudes) by the local government so that the obstacles in the operation of siskeudes with the latest features (Version) can be overcome.

Keywords: Implementation, Accounting System, Fund Management

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
<i>DECLARATION</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.2 Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Teknik Analisis Data	45
3.3 Uji Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.2 Hasil Penelitian.....	58
4.3 Pembahasan	74
BAB V KESIMPULAN	98

5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta	16
Tabel 3.1Daftar Narasumber	40
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Bangsah	54
Tabel 4.2 Luas Desa Bangsah	54
Tabel 4.3 Komonitas Pertanian	55
Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Golongan	55
Tabel 4.5 Data Penduduk Menurut Pendidikan.....	56
Tabel 4.6 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian	57
Tabel 4.7 Formulir Surat Permintaan Pembayaran.....	76
Tabel 4.8 Jurnal Buku Kas	77
Tabel 4.9 Buku Besar.....	78
Tabel 4.10 Buku Pembantu	79
Tabel 4.11 Laporan.....	81
Tabel 4.12 Perencanaan Anggaran APBDesa	85
Tabel 4.13 Realisasi APBDesa.....	88
Tabel 4.14 Catatan Buku Kas Umum Pengelolaan Dana Desa.....	91
Tabel 4.15 Buku Pembantu Pengelolaan Dana Desa.....	91
Tabel 4.16 Laporan Realisasi Dana Desa	93
Tabel 4.17 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa	94
Tabel 4.18 Teknik Perjudohan Pola Dalam Sistem Akuntansi	96
Tabel 4.19 Teknik Perjudohan Pola Dalam Pengelolaan Dana Desa	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktural Desa Bangsah.....	59
Gambar 4.2 Formulir dan Kwitansi Surat Permintaan Pembayaran.....	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 4 Bener Transparansi APBDesa
- Lampiran 5 Bener Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Laporan Buku Kas Umum
- Lampiran 8 Laporan Buku Pembantu Bank
- Lampiran 9 Laporan Buku Pembantu Kas Tunai
- Lampiran 10 Laporan Realisasi Pelaksanaan Per Sumber Dana (Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi)
- Lampiran 11 Laporan Realisasi Pelaksanaan Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa)
- Lampiran 12 Laporan Realisasi Pelaksanaan Per Sumber Dana (Dana Desa)
- Lampiran 13 Laporan Realisasi Pelaksanaan Per Sumber Dana (Pendapatan Lain-Lain)
- Lampiran 14 Laporan Realisasi APBD
- Lampiran 15 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- Lampiran 16 Laporan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Lampiran 17 Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia atau yang juga dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah sebuah negara berupa kepulauan yang berada di Asia Tenggara dan dikelilingi oleh garis khatulistiwa serta terletak diantara 2 (dua) yaitu Benua Asia dan Oseania, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dalam Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 telah dijelaskan dari jumlah wilayah administratif dan kepulauan Pemerintah Indonesia terdapat 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.266 Kecamatan, 8506 Kelurahan, 74.961 Desa, dan 16.772 Pulau (permendagri, Nomor 050-145 Tahun 2022).

Dalam Provinsi Jatim (Jawa Timur) memiliki 29 Kabupaten, 9 Kota, 666 Kecamatan, 777 Kelurahan, serta terdapat 7.724 Desa. Dalam Kabupaten Sampang terdapat 14 Kecamatan, 180 Desa. Desa Bangsah yang berada di Kecamatan Sreseh merupakan salah satu Kecamatan dan Desa yang berada di Kabupaten Sampang (Permendagri, 050-145 Tahun 2022).

Pemerintahan Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki tugas dalam mengelola urusan Negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, ini telah sesuai dengan peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jabatan tinggi pemimpin Aparatur Desa yaitu Kepala Desa

(Kades) yang berwenang dalam mengatur Pengelolaan Dana Desa, yang meliputi suatu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Kades juga mengamanatkan beberapa kewenangannya terhadap aparatur desa untuk melaksanakan kewenangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Pemerintahan Desa yang juga merupakan Lembaga Pemerintahan adalah bagian dari suatu lembaga non-profit yang bertujuan guna meningkatkan suatu pelayanan publik seperti kesehatan masyarakat Desa Bangsah, keamanan maupun pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Lembaga non-profit merupakan suatu lembaga yang memiliki tujuan utama bukan untuk mendapatkan keuntungan (profit). Lembaga Pemerintahan lebih terkesan sebagai suatu organisasi politik daripada organisasi ekonomi jika dibandingkan dengan organisasi non-profit lainnya.

Dasar dari Pemerintahan Desa adalah menjunjung tinggi keberagaman, mendorong partisipasi dalam proses demokratisasi, dan memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, setiap aparatur Desa wajib memahami dengan baik hak maupun kewajiban masyarakat setempat, dan juga mengetahui posisi hak Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa berlangsung dengan efektif dan efisien.

Dalam mengatur dan penyelenggaraan Pemerintahannya Desa mendapatkan kewenangannya, hal tersebut diterangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwasannya Desa ialah badan hukum kemasyarakatan

yang mempunyai batas wilayah tertentu, Desa bertanggung jawab guna mengorganisir serta mengatasi keperluan Masyarakat Desa, inisiatif masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Desa adalah suatu badan hukum masyarakat yang mempunyai kewewenangan dalam mengatasi serta mengurus suatu kepentingan masyarakat desa, berdasarkan hak asal usul maupun adat istiadat setempat yang telah diakui pada sistem Pemerintahan NKRI dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten. Adapun fungsi dari suatu Desa yaitu, sebagai penggerak atau sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa dalam bidang apapun, seperti dalam bidang Pemerintahan, bidang infrastruktur, maupun dalam masyarakat, tugas-tugas bantuan yang dilakukan adalah pembangunan integral yang tidak bisa dipisahkan dan mencakup aspek kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa (Kades) bertugas sebagai pemangku tertinggi dalam Pengelolaan Keuangan Desa serta menjadi wakil Aparatur Desa perihal pemilikan kekayaan milik Desa yang terpisah. Kades memiliki wewenang untuk mengeluarkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja Desa (PTPKD), mengangkat aparat untuk menghimpun pendapatan desa, menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, serta Kepala Desa juga memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5, “Dana Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan mata uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Pada prosesnya disini peneliti menemukan sebuah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni “Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Dana Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli” yang dilakukan oleh Kurniawan Saro Totonafu Zai. Dimana dalam penelitian ini tentunya ada sebuah persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan yang dilakukan oleh Kurniawan Saro Totonafu Zai yakni sama-sama implementasikan Pengelolaan Dana Desa atau menerapkan Pengelolaan Dana Desa. Sementara untuk perbedaannya Kurniawan Saro Totonafu Zai menggunakan Sistem Akuntansi Desa yang sesuai dengan standar sementara itu dalam penelitian ini menggunakan Sistem Akuntansi dengan Studi Kasus.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, dan Heince Wokas, yakni Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Tincep di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, yaitu sama-sama menerapkan sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Sementara untuk perbedaannya Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, dan Heince

Wokasmenggunakan Sistem Akuntansi Desa yang sesuai dengan standar sementara itu dalam penelitian ini menggunakan Sistem Akuntansi dengan Studi Kasus.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harmita Rahayu dan Nur Handayani, yaitu Analisis Penerapan dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa, yakni sama-sama menerapkan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa. Sementara untuk perbedaannya Harmita Rahayu dan Nur Handayani menganalisis Sistem Akuntansi Desa Tambak Sumur sementara itu dalam penelitian ini menggunakan Sistem Akuntansi Desa dengan Studi Kasus.

Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Rangkah Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa, Penelitian ini dilakukan oleh Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, sama-sama mengelola Sistem Akuntansi Desa. Sementara untuk perbedaannya Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari lebih fokus dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa, sementara penelitian ini fokus dalam Sistem Akuntansi Desa dengan Studi Kasus.

Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes pada Pemerintahan Desa Penelitian ini dilakukan oleh Hadi Prabowo Gimon, Jantje J Tinangon, dan Dhullo Affandi, sama-sama mengelola sistem Akuntansi Desa. Sementara untuk perbedaan Hadi Prabowo Gimon, Jantje J Tinangon, dan Dhullo Affandi penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan APBDes pada Pemerintah Desa, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus terhadap Sistem Akuntansi Desa dengan Studi Kasus.

Pengelolaan Dana Desa yang dikelola selama satu (1) tahun dengan

anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa yang berupa segala kebutuhan dan kewajiban Desa. Hak atau kebutuhan dan tanggung jawab itu dapat bermuara pada pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan dana desa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan sistem Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa berdasarkan pada prinsip tata kelola, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta partisipatif masyarakat yang sangat penting untuk mencegah perbedaan kebijakan (Taufik, 2008).

Pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang telah tercantum dalam pasal 71 ayat 1, telah dijelaskan yaitu “semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Pengelolaan dana Desa harus didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan pengeluaran yang teratur dan transparan. Desa memainkan peran penting dalam melihat kemajuan suatu negara, karena Desa merupakan tingkat Pemerintahan pertama yang berdekatan dengan masyarakat maka karena hal tersebut, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab agar dapat membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dana Desa dimanfaatkan dengan berasaskan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, kemudian dikendalikan serta dianggarkan. Pemerintah Desa

sebagai penyelenggara pemerintahan terletak paling depan dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa, dan Perangkat Desa harus memiliki kapasitas yang memadai. Mengemukakan bahwa secara umum dalam Pemerintah Desa mempunyai kekurangan dalam beberapa hal, yaitu kurangnya suatu kualitas sumber daya manusia dalam Perangkat Desa yang masih rendah atau terbatas, kebijakan atau suatu aturan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dapat dikatakan belum sempurna, kapasitas perencanaan pembangunan ditingkat Desa kurang, sarana dan prasana pendukung kegiatan Pemerintahan Desa masih terbatas (Wasistiono dan Tahir, 2006). Kekurangan ini ialah suatu keterbatasan yang sangat berpengaruh dalam efisiensi dan efektivitas kerja, serta hal ini dapat melemahkan motivasi Perangkat Desa sehingga membuat tujuan Aparatur Desa sulit tercapai atau terhambat.

Pengelolaan Dana Desayang diterima dari APBN bukan satu-satunya sumber dana yang akan dikelola oleh Aparatur Desa, namun aparatur desa juga mengelola dana transfer Negara (pusat), Aparatur Desa juga mengelola ADD (alokasi dana desa), distribusi dan pembayaran pajak, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Semua tentang Keuangan Desa akan didokumentasi secara teratur yang berbentuk APBDesa dimana hal ini akan dikelola sesuai dengan berbagai pedoman hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Aparatur Desa tidak lagi mengatur perekonomian secara berantakan atau takteratur.

Pengelolaan Dana desa wajib memprioritaskan efektivitas. Menurut (Sedarmayanti, 2009) “efektivitas adalah suatu ukuran yang dapat memberikan

gambaran seberapa jauh target yang akan di capai". Efektivitas disini lebih terfokuskan dalam *output* namun mengenai penggunaan *input* tidak begitu penting. Ketika efisiensi di hubungkan dengan efektivitas maka suatu peningkatan efektivitas belum tentu dapat meningkatkan suatu efisiensi, sehingga efektivitas seharusnya dapat memberikan suatu dorongan baru untuk desa dalam mengelola dana desa. Efektivitas dalam pembinaan pemerintahan desa tercermin dari beberapa suatu kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap lembaga pemerintah desa, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar, profesional, cepat dan tepat sasaran maka diperlukan beroperasinya aparatur desa yang berdaya guna.

Dalam melakukan Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perencanaan yang baik dan terencana untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang tersedia dapat difungsikan secara efisien dan efektif, kemudian pelaksanaan pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara profesional dan teratur serta dilakukan dengan penatausahaan secara baik, selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa juga sangatlah penting dilakukan agar pengelolaan dana desa dapat terus diperbaiki dan dipertanggungjawabkan secara bertanggung jawab. Dalam pertanggungjawaban Keuangan Desa sangat dibutuhkan suatu sistem pencatatan yang dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang bersifat akuntabel, transparansi dan tidak adanya penyalahgunaan Dana Desa, yang dapat disebut dengan sistem akuntansi. Telah dijelaskan oleh Mulyadi (2005, 4) Sistem Akuntansi ialah suatu organisasi yang meliputi formulir, pembukuan dan laporan yang dibuat agar dapat menyediakan suatu informasi

keuangan dan dibutuhkan oleh manajemen untuk mempermudah pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka pewujudan pengelolaan dana desa yang bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif, hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pada tanggal 6 November 2015 mengenai peningkatan pengelolaan Keuangan Desa telah ditandatangani oleh Mendagri Republik Indonesia bersama dengan Kepala BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) tentang Nota kesepahaman No. 9001627115J dan MOU- 16/D4/2015 (<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2450/Mou-Kemendagri-dengan-BPKP-tentang-Keuangan-Desa.bpkp,2023>).¹

Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa merupakan suatu aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membantu Pengelolaan Keuangan Desa secara transparan dan akuntabel. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Desa dalam mengelola keuangannya dengan menggunakan teknologi digital. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kabupaten Sampang telah mengadopsi Siskeudes untuk pengelolaan Keuangan Desa sejak tahun 2019 (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4781623/kabupaten-sampang-adopsi-siskeudes-untuk-kelola-keuangan-desa>, 2023).²

Hal ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa yang ada di Sampang. Dalam

¹dikutip dari website bpkp, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

²Kabupaten Sampang Adopsi Siskeudes untuk Kelola Keuangan Desa dikutip dari website detik.com, diakses pada tanggal 24 Maret 2023

implementasi Siskeudes di Kabupaten Sampang, pemerintah kabupaten Sampang menjalin kerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan pendamping atau pelatihan kepada para pengelola keuangan di Desa-desanya. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan para pengelola keuangan di Desa-desanya mampu mengoperasikan aplikasi Siskeudes dengan baik dan dapat memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa. Dengan mengadopsi Siskeudes, diharapkan pengelolaan keuangan di Desa-desanya di Kabupaten Sampang akan semakin terintegrasi dan transparan. Selain itu, dengan adanya data Keuangan Desa yang terkumpul di dalam sistem, pemerintah Kabupaten Sampang dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di Desa-desanya secara lebih efektif dan efisien (<http://kecamatan-torjun.sampangkab.go.id/2020/02/21/pemerintah-kabupaten-sampang-adopsi-siskeudes-untuk-kelola-keuangan-desanya/>, 2023)³

Desa Sreseh merupakan salah satu Desa yang menggunakan Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Aplikasi ini diterapkan untuk mempermudah Pengelolaan Keuangan Desa secara transparan dan akuntabel. Dalam penggunaan Siskeudes di Desa Sreseh, data keuangan Desa diinput ke dalam sistem secara teratur dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan pengelola keuangan di Desa untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time dan membuat laporan keuangan secara otomatis. Selain itu, dengan adanya sistem ini, para pengelola keuangan di Desa juga dapat mengakses informasi

³Pemerintah Kabupaten Sampang Adopsi Siskeudes untuk Kelola Keuangan Desa dikutip dari website kecamatan-torjun.sampangkab.go.id, diakses pada tanggal 24 Maret 2023

keuangan Desa dari mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan Desa secara efektif dan efisien. Penerapan Siskeudes di Desa Sreseh sudah memberikan manfaat yang signifikan bagi desa tersebut. Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aplikasi ini juga mempercepat proses pembuatan laporan keuangan Desa. Selain itu, penerapan Siskeudes di Desa Bangsah juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan Desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa tersebut (<http://kecamatan-torjun.sampangkab.go.id/2020/03/25/desa-sreseh-terapkan-siskeudes-untuk-kelola-keuangan-desa/>, 2023).⁴

Penerapan Siskeudes di Desa Bangsah telah memberikan manfaat yang signifikan bagi desa tersebut. Aplikasi ini juga mempercepat proses pembuatan laporan keuangan desa. Selain itu, penerapan Siskeudes di Desa Bangsah juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa tersebut (<https://www.kemenkeu.go.id/siskeudes/>, 2023).⁵

Dalam penelitian ini peneliti menganggap perlu dilaksanakan karena ingin mengetahui sebuah peningkatan dan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa khususnya pada Desa-desa yang memang tertinggal atau pedesaan yang sudah menggunakan sistem dana desa dengan sistem akuntansi yang berlaku sehingga alur keuangan serta pengelolaannya tertata dengan baik. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) lebih cenderung mandiri serta dapat

⁴Desa Sreseh Terapkan Siskeudes untuk Kelola Keuangan Desa dikutip dari website kecamatan-torjun.sampangkab.go.id, diakses pada tanggal 24 Maret 2023

⁵Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikutip dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 24 Maret 2023

memaksimalkan sistem pengelolaan Dana Desa, hal ini tentunya tidak luput dari peneliti mengenai sistem akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa yang belum didukung dengan sistem keuangan desa seperti sekarang.

Sementara itu ditempat yang menjadi objek penelitian yang akan dilakukan, yakni di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, selama ini penggunaan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa masih belum diterapkan sepenuhnya sehingga kurang akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Maka dari itu suatu sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting serta sangat dibutuhkan untuk menunjang Pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prosedur supaya dapat mempermudah Pemerintahan Desa melakukan suatu pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap Pemerintahan Kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangsah, Sreseh, Sampang)”**.

1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagaimana berikut ini:

1.2.1.1 Implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

1.2.1.2 Faktor pendukung implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

1.2.1.3 Faktor penghambat implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

1.2.1.4 Implikasi implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

1.2.2 Batasan Masalah

Terdapat beberapa penelitian terkait implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa. Namun dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk implementasikan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan sistem yang berlaku (Siskeudes).

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah Operasionalisasi penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan pokok, sebagai berikut: Bagaimana implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa (studi kasus Desa Bangsa, Sreseh, Sampang)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan pada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut uraian mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1.5.1.1 Untuk menambah wawasan tentang implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Daerah.

1.5.1.2 Memberikan pengetahuan kepada aparatur daerah setempat tentang implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

1.5.1.3 Memberikan suatu informasi yang akurat serta akuntabilitas kepada masyarakat Desa Bangsah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi penulis

Melalui penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menambah wawasan pengetahuan langsung mengenai implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

1.5.2.2 Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat secara luas tentang implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangsah, serta dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

1.5.2.3 Bagi Universitas

Dapat menambah karya tulis ilmiah serta dapat menambah referensi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah alat informasi Pemerintahan sebagai alat manajemen dan sebagai alat informasi kepada publik, dalam pemerintahan informasi ini berguna pada saat proses pengendalian manajemen dimulai dari perencanaan strategi, perancangan suatu program, penganggaran, mengevaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja (Yuesti dkk, 2020).

Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu alat informasi yang dapat berguna untuk masyarakat dan manajemen untuk menggunakan sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2018).

Menurut Meliala Akuntansi Sektor Publik adalah suatu peristiwa dimana seluruh transaksi yang terjadi dalam organisasi publik dikumpulkan, dicatat, dijelaskan, dianalisis, dan dilaporkan sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna untuk pengambilan keputusan (Meliala dkk, 2007).

Berbeda dengan pemaparan Handayani mengenai akuntansi sektor publik, yaitu suatu jenis pertanggung jawaban kepada masyarakat dari lembaga publik dengan menggunakan metode tertentu (Handayani, 2019). Bastian menjabarkan akuntansi sektor publik adalah akuntansi kekayaan publik yang memiliki maksud, terdapat analisa akuntansi dan mekanisme teknik dipraktikkan dalam pengelolaan dana desa (Bastian, 2006).

Akuntansi sektor publik ialah metode dan penerapan analisis akuntansi dalam pengelolaan dana pemerintahan di Institusi Negara yang tinggi, serta unit dibawahnya, Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD, lembaga swadaya masyarakat serta yayasan sosial maupun proyek kerja sama sektor publik hingga sektor swasta. Dalam kedua sektor tersebut terdapat beberapa perbedaan sifat dan karakteristik (Mardiasmo, 2018). Adapun perbedaan dalam organisasi sektor publik maupun dalam organisasi sektor swasta, yaitu:

Tabel 2.1 Perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	Motif non laba.	Motif laba.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik.
Struktur Organisasi	Birokratis, Kaku, dan Hierarkis.	Fleksibel.
Pertanggung jawaban	Masyarakat dan Parlemen (DPR atau DPRD).	Pemilik, Kreditur, dan Pemegang saham.
Sumber Pendanaan	Laba BUMN atau BUMD, pajak, retribusi, penjualan aset negara, obligasi pemerintahan, dan lain sebagainya.	Pembiayaan internal : modal sendiri, penjualan aktiva, laba ditahan. Pembiayaan eksternal : penerbitan saham obligasi, dan utang bank.
Sistem Akuntansi	<i>Cash Basis</i> , dan <i>Accrual Basis</i> .	<i>Accrual Basis</i> .

Sumber: Bastian,(2019)

Informasi yang disediakan oleh Akuntan sangatlah membantu bagi

Manajer dalam mengambil keputusan, dalam alokasi sumber daya yang tepat, serta informasi ini juga dapat digunakan untuk menentukan kelayakan biaya, proyek ataupun aktivitas kinerja secara ekonomi dan teknis bagi suatu program.

Dalam akuntansi sektor publik terdapat beberapa elemen yang sangat penting dan harus dikuasai, yaitu perencanaan publik, penganggaran publik, pelaksanaan anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, serta akuntabilitas publik.

2.1.2 Sistem Akuntansi

Suatu sistem akuntansi harus memastikan tersedianya data yang dibutuhkan oleh Manajemen dalam mengoperasikan bisnis Perusahaan serta melakukan pelaporan terhadap pemilik, kreditur, serta kepada pihak yang berkepentingan. Maka dari itu sistem akuntansi yang sebaik mungkin harus dilengkapi dengan pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data yang efektif, mengukur kinerja setiap Perusahaan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, meminimalisir kesalahan maupun kecurangan, setiap sistem akuntansi harus dirancang sesuai dengan sifat masing-masing Perusahaan, volume transaksi dalam bentuk apapun, dan yang tersedia sesuai dengan jumlah serta kapasitas sumber daya manusia yang tersedia (Soemarso, 1992).

Pada dasarnya suatu sistem akuntansi merupakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan erat satu sama lain dan memiliki fungsi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem akuntansi merupakan suatu organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang telah dibentuk sedemikian rupa agar dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang digunakan oleh Instansi yang bertujuan untuk

mempermudah dalam pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016).

Dalam suatu unsur sistem akuntansi pokok meliputi formulir, catatan yang meliputi dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan. Berikut penjelasan setiap unsur akuntansi tersebut:

a. Formulir

Formulir atau dokumen merupakan suatu media yang berfungsi untuk merekam semua peristiwa transaksi yang telah disajikan dalam bentuk catatan. Dalam sistem akuntansi manual maka media yang terbuat dari kertas akan dipergunakan untuk merekam seluruh peristiwa transaksi yang sedang berlangsung.

Dalam sistem akuntansi yang berbasis komputer akan menggunakan berbagai macam media untuk merekam seluruh peristiwa transaksi dalam bentuk pengelolaan data, seperti *keyboard, optical and magnetic characters* dan *code, voice, touch sensors, mice, dan cats*.

b. Jurnal

Jurnal adalah suatu catatan yang dipergunakan untuk mencatat, mengklarifikasi, meringkas informasi keuangan, dan lain sebagainya. Dalam jurnal terdapat informasi keuangan yang diklarifikasi sesuai dengan pengelompokkan informasi yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam jurnal juga berisi ringkasan data, dimana hasil dari kegiatan peringkasan data tersebut akan di *posting* ke akun terkait dalam buku besar. Adapaun beberapa contoh jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal umum.

c. Buku Besar

Buku besar atau *General ledger* merupakan wadah dalam pengelolaan data keuangan, buku besar juga dapat disebut sebagai pusat informasi keuangan dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam buku besar terdapat beberapa akun-akun dimana akan dipergunakan guna meringkas data keuangan dari catatan jurnal.

d. Buku Pembantu

Buku pembantu (*Subsidiary ledger*) merupakan rincian dari data keuangan yang telah digolongkan dalam buku besar, dalam buku pembantu terdapat sub akun pembantu bertujuan untuk memperinci keuangan yang telah tercantum dalam buku besar, misalnya jika piutang yang tercantum pada neraca maka harus dirinci dengan nama debitur, maka akan dibuat cabang piutang untuk masing-masing debitur tersebut. Buku besar dan Buku Pembantu ialah suatu catatan akuntansi akhir (*books of finaly entry*) karena data akuntansi akan dicatat dalam buku besar tersebut, maka proses akuntansi berikutnya harus menyajikan laporan keuangan sehingga tidak lagi pencatatan kedalam akuntansi.

e. Laporan

Hasil akhir dari proses akuntansi ialah suatu laporan keuangan yang berbentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar pembayaran utang, daftar persediaan yang lambat penjualannya.

Laporan tersebut berisi mengenai keluaran (*output*) dari sistem akuntansi, laporan tersebut juga dapat berbentuk keluaran komputer (*hard file*) dan dapat pula berbentuk layar pada layar monitor komputer.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah dijelaskan bahwa Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat serta Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntable, dan selaras berdasarkan undang-undang (UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Dalam undang-undang ini meliputi prinsip dan tujuan hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, alokasi dan pendistribusian dana transfer dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan dan penggunaan dana transfer dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan dana oleh Pemerintahan Daerah, penyelesaian sengketa dalam hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, penetapan sanksi bagi Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan mengenai laporan keuangan Pemerintahan Daerah, dan pengaturan mengenai evaluasi dan monitoring pelaksanaan Undang-undang ini. Ketentuan dalam Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik, memperkuat otonomi daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan publik di

Indonesia (UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa telah dijelaskan pengelolaan dana desa dalam peraturan ini meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, penghentian dan atau penundaan penyaluran dana desa. Dalam peraturan ini dana desa merupakan suatu bagian dari transfer ke desa (TKD) yang dipergunakan untuk mendukung pendanaan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018, Dana Desa ialah seluruh hak dan tanggung jawab Desa yang ditentukan melalui uang dan barang untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab Desa tersebut. Sedangkan Pengelolaan Dana Desa merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam proses ini dijelaskan sebagai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa adalah proses merencanakan penerimaan maupun pengeluaran Pemerintahan Desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang telah ditentukan dalam APBDesa. Dalam penyusunan rancangan APBDesa tahun terkait, serta pedoman penyusunan APBDesa telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Desa. Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan dengan cara musyawarah bersama, dimana para Warga Desa dan pihak yang berkepentingan juga mengikuti proses pembuatan rancangan peraturan tersebut, maka hasil dari kesepakatan bersama tersebut akan dilaporkan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana hasil tersebut akan didiskusikan dan disepakati bersama pada saat musyawarah BPD, kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan diserahkan kepada Kabupaten atau Walikota, sejak diterimanya rancangan APBDesa maka Kabupaten atau Walikota akan menetapkan evaluasi rancangan APBDesa.

Bupati atau Walikota akan mengevaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa dan jika rancangan APBDesa ditemukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka Kepala Desa harus melakukan perbaikan pada rancangan APBDesa setelah menerima hasil evaluasi tersebut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila Aparatur Desa (Kepala Desa) tidak melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang diterimanya dan tetap memutuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati atau Walikota memiliki hak untuk mencabut peraturan desa melalui keputusan Bupati atau Walikota dan menetapkan bahwa pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya masih berlaku.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu bentuk proses yang telah disepakati serta pemaparan rencana-rencana pembangunan yang telah dicantumkan dalam APBDesa akan dilaksanakan semaksimal mungkin. Semua pendapatan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan wewenang Desa harus diterima dan dikeluarkan melalui Rekening Kas Desa. Namun, untuk Desa yang tidak memiliki fasilitas perbankan, pengaturannya akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan menyertakan bukti yang lengkap dan sah. Jumlah uang tertentu yang disimpan dalam Kas Desa untuk memenuhi keperluan operasional Pemerintahan Desa hal tersebut sudah ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota. Bendahara yang memiliki wewenang untuk menyimpan uang dalam kas.

Dalam tahap ini, Kepala Desa juga memberikan amanah terhadap Kaur dan Kasi Pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan seperti merencanakan kegiatan beserta anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, rencana anggaran biaya, serta proses pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan kegiatan, permohonan pendanaan harus disertai dengan dokumen yang lengkap seperti Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Desa.

Rencana Anggaran Biaya akan diperiksa Sekretaris Desa serta diterima oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan suatu aktivitas, bertanggung jawab untuk tindakan pengeluaran yang menyebabkan peningkatan beban anggaran belanja aktivitas dengan menggunakan buku bantu kas aktivitas untuk

pertanggungjawaban pelaksanaan aktivitas.

Dalam proses pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, Bendahara Desa bertanggung jawab untuk melakukannya. Bendahara Desa wajib mengirimkan seluruh uang yang diterima dari pemotongan dan pajak ke rekening kas Negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Penatausahaan

Dalam proses penatausahaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan akan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa akan membuat laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana desa yang disertai dengan bukti kwitansi penerimaan dan bukti kwitansi pengeluaran, kemudian laporan pertanggung jawaban tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diverifikasi, dievaluasi, serta akan dianalisis dan ditetui oleh Kepala Desa. Untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan, Bendahara Desa akan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

d. Pelaporan

Setiap kegiatan anggaran yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan dan kewenangan, Kepala Desa akan memberikan laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota. Sebagai contoh, Kepala Desa akan memberikan laporan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati atau Walikota. Misalnya, laporan semester pertama harus diterima oleh Bupati atau Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya akhir bulan Juli setiap tahun, sedangkan laporan semester akhir harus diterima dalam waktu

selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, Kades juga akan memberikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan.

e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pada tahap ini Bendahara Desa harus laporan mengenai penggunaan dana APBDesa kepada Kepala Desa, kemudian saat akhir tahun anggaran, Kepala Desa akan memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan APBDesa (termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan) kepada Bupati atau Walikota, tanggal pengiriman laporan ini telah ditentukan dalam Peraturan Desa. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwasannya dana desa telah digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, seperti Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa pada Tahun Anggaran yang berkenaan adalah dokumen yang digunakan untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran desa pada tahun yang bersangkutan, termasuk detail pengeluaran dan pendapatan yang telah dilakukan serta sisa anggaran yang tersedia.

Format kekayaan desa setiap tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan adalah dokumen yang digunakan untuk menyajikan informasi tentang kondisi keuangan desa pada akhir tahun yang bersangkutan, termasuk aset yang dimiliki, liabilitas, dan saldo kas.

Format laporan Program Pemerintahan serta Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa adalah dokumen yang akan dimanfaatkan untuk menyajikan informasi tentang program yang diterima oleh Desa dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk detail program, anggaran yang diterima, dan

realisasi pelaksanaan.

Dalam laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, tidak hanya diberikan kepada Pemerintahan saja, namun juga akan disampaikan kepada Masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa akan menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat dengan berbagai cara, seperti melalui media tertulis, seperti mading informasi atau papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diterima dari Pemerintah.

Dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dilaksanakan secara tertib dan disiplin akan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah acuan bagi pengelolaan dana desa selama 1 tahun anggaran, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien serta dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat desa.

APBDes merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang diterapkan oleh Aparatur Desa, APBDes ini telah disepakati dalam Peraturan Desa. Bendahara Desa ialah aparatur desa yang diberikan amanah oleh Kades untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, pembayaran, serta bertanggungjawab atas dana desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Mereka bertanggung jawab dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan dana desa untuk memastikan pelaksanaan APBDesa berjalan dengan baik dan transparan.

Kepala Desa adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan dana desa serta Kades juga wakil dari Aparatur Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kades juga memiliki wewenang terhadap pengelolaan dana desa, yaitu menetapkan kebijakan dalam Implementasi APBDesa meliputi penyusunan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) serta menentukan tenaga kerja yang akan melaksanakan pemungutan penerimaan dana desa, implementasi APBDesa juga meliputi persetujuan atas seluruh pengeluaran yang akan dilakukan untuk mensukseskan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat APBDesa serta seluruh pergerakan yang dapat menyebabkan keluaran dari dana APBDesa.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Desa yang diberikan oleh Pemerintah akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian Kementerian atau Lembaga yang sesuai. Dana tersebut akan disalurkan melalui satuan kerja Perangkat Daerah yang berada ditingkat Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan tugas dan wewenang desa yang diberikan Pemerintahan Daerah akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran ini digunakan untuk melakukan pengelolaan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan desa yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan Semua pendapatan desa yang diterima akan disalurkan melalui rekening kas desa, serta digunakan sesuai dengan APBDesa yang telah ditetapkan, pencairan dana desa dalam rekening kas desa akan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan

Bendahara Desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan Bendahara Desa sebagai Perangkat Desa yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana desa, tandatangan mereka diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran dana desa dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelusuran melalui *google scholar* maupun melalui jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, kebaruan penelitian ini dapat ditinjau berdasarkan beberapa pustaka yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya:

2.2.1 Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli

Penelitian ini dilakukan oleh Kurniawan Saro Totonafu Zai dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS Vol 10 Nomor 2 Agustus 2017. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengenali penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa termasuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian ialah metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui riset pustaka dan wawancara.

Hasil dari penelitian terdahulu menjabarkan bahwa Pemerintah Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli secara umum telah menerapkan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Zai, 2018).

2.2.2 Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa

Penelitian ini dilakukan oleh Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, dan Heince Wokas dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 671-680. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan melakukan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tincep telah menerapkan sistem akuntansi pada pengelolaan dana desa dalam pencatatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Tangkaroro dkk, 2017).

2.2.3 Analisis Penerapan dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh Harmita Rahayu dan Nur Handayani pada Tahun 2017 dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi vol 8 No. 5 Tahun 2019. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini juga dapat dianggap penelitian fenomenologi atau pendeskripsian tentang fenomena

yang sedang terjadi terhadap penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tambak Sumur, teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dalam pencatatan masih menggunakan cara sistem manual atau belum menerapkan sistem tertentu untuk pencatatannya, dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 133 Tahun 2014, dan untuk pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Peraturan Mendagri No. 133 Tahun 2014 (Rahayu dan Handayani, 2019).

2.2.4 Analisis Penerapan dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh Syhadatina dan Yeyen Kurnia dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 7 No. 2 Tahun 2022. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Menganalisis Penerepan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi pencatatannya telah sesuai dengan Permendagri No. 133 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dalam menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pada Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dalam Tahun 2020 dimana sistem pencatatannya telah menggunakan aplikasi Siskeudes (sistem keuangan desa) dan

aplikasi ini telah digunakan sejak Tahun 2018, prosedur penggunaan Siskeudes di Desa Grujungan telah diterapkan sesuai dengan prosedur Siskeudes (Syahadatina dan Kurnia, 2022).

2.2.5 Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini dilakukan oleh Masrurotul Jannah Ferdiana, Nur Diana, dan Afifudin dalam Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol 11 No. 4 Februari Tahun 2022. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penilaian belanja daerah dan prosedur akuntansi yang digunakan pada pengelolaan keuangan daerah di Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan yang bertujuan mengevaluasi prosedur akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa di desa tersebut. Dalam analisis tersebut, akan dilihat bagaimana belanja daerah dikelola di Desa Patengteng, akan dipelajari juga bagaimana prosedur akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Semua informasi tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan suatu evaluasi terhadap prosedur akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa di desa tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan maupun menggali informasi yang akan diperoleh dari wawancara, mencatat dan melakukan dokumentasi informasi, mengkategorikan informasi yang diperoleh.

Hasil penelitian ini dijabarkan bahwa dalam tahap perencanaan, Pemerintahan Desa sudah melaksanakan Perencanaan sesuai dengan prosedur

Permendagri No. 133 Tahun 2014 dimana Pemerintahan Desa menghimbau kepada masyarakat Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ikut serta dalam Perencanaan Dana Desa, dalam tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa Patengteng Pemerintah Desa juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun desa sesuai dengan Perencanaan Pembangunan dan Pemerintah Desa juga bersifat transparansi terhadap masyarakat Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dalam tahap Penatausahaan terdapat ketidakcocokan dengan Peraturan Mendagri Nomor 133 Tahun 2014 mengenai pencatatan penerimaan maupun pengeluaran kas berbentuk kwitansi namun dalam tahapan ini ada keterlibatan Sektetaris Desa pada waktu proses pencatatan.

Dalam tahap Pelaporan juga terdapat ketidakcocokan dengan Peraturan Mendagri Nomor 133 Tahun 2014 dimana hal tersebut berkesinambungan dengan tahap Penatausahaan yaitu tidak adanya bukti pencatatan mengenai pencatatan penerimaan maupun pengeluaran kas oleh Bendahara Desa dan seharusnya Bendahara Desa melakukan Pencatatan Penerimaan maupun Pengeluaran Kas, namun pada kenyataannya tidak dilakukannya pencatatan sesuai dengan Pemendagri No. 133 Tahun 2014 oleh Bendahara Desa akan tetapi terdapat campur tangan oleh Sekretaris Desa, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan dalam terjadinya *fraud* maka untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, maka pemerintah desa mengambil langkah mengadakan pelatihan, untuk tahap akhir atau tahap Pertanggungjawaban terdapat ketidakcocokan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.133 Tahun 2014 dimana tidak adanya laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Patengteng, Kecamatan Modung,

Kabupaten Bangkalan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Patengteng (Ferdiana dkk, 2022).

2.2.6 Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Rangkang Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa

Penelitian ini dilakukan oleh Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, dkk dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol 8 No. 1 April Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengelolaan keuangan Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, mengungkap sistem akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintahan Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, serta untuk mengungkap peningkatan kinerja oleh Pemerintah Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta observasi.

Hasil dari penelitian tersebut dijabarkan bahwa meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dikarenakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan meningkatnya sistem akuntansi desa yang disebabkan oleh sistem akuntansi keuangan desa yang baik pula (Sunarti dkk, 2018).

2.2.7 Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso

Penelitian yang dilakukan oleh Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani dalam Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi

UNIAT Vol. 4, No.1: 9-20 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di desa serta untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana keuangan desa dikelola dan apakah pengelolaan dana desa telah efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di tiga (3) Kecamatan Curahdami, Wonosari, dan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Metode yang digunakan adalah metode gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan teknik yang digunakan dalam desain penelitian *sequential exploratory* atau data penelitian yang dimulai dari pengumpulan data kualitatif kemudian pengumpulan data kuantitatif, pengambilan data menggunakan teknik *purposive*, wawancara serta observasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa desa yang berlokasi di Kecamatan Curahdami, Wonosari, dan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso secara umum sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang belum teratur administrasinya, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa untuk periode selanjutnya(Boedijono, 2019).

2.2.8 Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes pada Pemerintahan Desa

Penelitian ini dilakukan oleh Hadi Prabowo Gimon, Jantje J Tinangon, dan Dhullo Affandi dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 13 No. 2 Tahun 2018. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis memadai tidaknya

sistem akuntansi pelaksanaan APBDesa yang dilaksanakan aparatur desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, melakukan dokumentasi, serta kepustakaan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow telah menggunakan aplikasi Siskeudes serta Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 133 Tahun 2014 sejak Tahun 2016, namun Pemerintah Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat masalah dalam bidang Perpajakan dikarenakan sedikitnya sumber daya manusia yang lulusan sarjana dan tidak memadai (Gimon dkk, 2018).

2.2.9 Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Sumarlan, dan Lulu Saputri dalam Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains Vol 1 No. 1 Januari Tahun 2020. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Talang Peraca, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma telah sesuai dengan standar sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa

melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan dana desa telah sesuai standar pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Sumarlan dan Saputri, 2020).

2.2.10 Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Penelitian ini dilakukan oleh Kristania Vanesa Runtuuwu, Henry Tamboto, dan Joseph Kambey dalam Jurnal Akuntansi Manado Vol 2 No. 2, 2 Agustus Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintahan Desa Karimbow, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Metode yang digunakan ialah Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta melakukan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Karimbow, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan sudah melaksanakan pencatatan menggunakan aplikasi Siskeudes, perencanaan, serta pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Runtuuwu dkk, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode pada awalnya dari bahasa Yunani yaitu *Methodes*, yang memiliki arti jalan atau cara. Metode merupakan suatu cara untuk memahami objek yang menjadi fokus penelitian serta merupakan sarana dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari solusi atas suatu permasalahan. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban dan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang berfungsi dalam mendapatkan pemahaman tentang realitas sosial atau fenomena manusia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengeksplorasi atau menemukan proposisi baru, serta untuk menjelaskan arti di balik suatu realitas. Metode ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik, melainkan lebih pada analisis deskriptif dan interpretatif terhadap data yang diperoleh.

Jenis penelitian ini juga digunakan dalam kondisi objek yang alami dan peneliti menjadi instrumen utama, dalam mengumpulkan data menggunakan teknik gabungan (triangulasi) setelah itu akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dalam penelitian kualitatif sangat mengutamakan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015).

Dalam pendekatannya, penulis dapat menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) dalam melakukan penelitian terhadap penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan dana desa. Pendekatan studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji secara terencana dan mendalam sebuah organisasi, lembaga atau individu yang memiliki gejala atau permasalahan tertentu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih detail dan mendalam perihal implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa di suatu Desa tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

Studi kasus merupakan jenis penelitian yang fokus pada satu kasus atau fenomena tertentu untuk memahami situasi atau masalah secara lebih mendalam, tujuan utama dari studi kasus adalah untuk mengumpulkan data, memperoleh pemahaman, dan mengekstrak makna dari kasus tersebut. Studi kasus dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen, kemudian menganalisis data tersebut secara mendalam untuk memahami situasi atau masalah yang ada.

Kesimpulan dari studi kasus biasanya bersifat spesifik dan berlaku hanya untuk kasus tersebut, karena setiap kasus memiliki karakteristik unik yang

berbeda dengan kasus lainnya namun, kesimpulan dari studi kasus dapat memberikan panduan atau wawasan bagi kasus serupa yang mungkin terjadi di masa depan. Studi kasus juga dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu masalah atau situasi, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi atau kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi masalah serupa di masa depan (Ghomi dan Almansur, 2012).

3.2.1 Tempat atau Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan objek penelitian di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, terdapat berbagai alasan mengapa peneliti mengambil objek tersebut karena Desa Bangsah merupakan sebuah pedesaan yang mengelola Dana Pemerintah dengan menggunakan anggaran (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penulis memilih Desa Bangsah sebagai objek penelitian karena memiliki sistem akuntansi yang baik atau sebaliknya, Desa yang memiliki masalah dalam sistem akuntansi yang ingin diteliti dan ditindak lanjuti, sehingga peneliti mempunyai inisiatif dalam mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berupa narasi atau suatu tindakan yang diperkuat dengan data tambahan seperti hasil dokumentasi dan lainnya yang dianggap penting (Lexy, 1998). Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

3.2.2 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari narasumber pertama (Sugiyono, 2011). Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini berbentuk suatu catatan hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis serta hasil observasi yang dilakukan penulis. Berikut sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa (SekDes), Bendahara Desa atau Kaur Keuangan, Operator Siskuedes, dan Masyarakat Desa Bangsah berperan sebagai informan yang akan diajak wawancara atau ditanyakan tentang permasalahan yang diteliti dan penulis berharap para informan dapat memberikan informasi yang valid dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Peran
1.	Imam Bukhori	Kepala Desa	Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi pelindung atas seluruh kegiatan atau program desa yang sedang dilaksanakan, terlibat dalam semua hal yang menyangkut desa, serta seorang pengayom dan seorang motivator bagi masyarakat maupun staf dalam pemerintahan desa.

No	Nama	Jabatan	Peran
2.	Sammas	Sekretaris Desa	Seorang yang membantu kepala desa dalam seluruh kegiatan administrasi baik untuk masyarakat maupun dalam bidang pemerintahan desa.
3.	Ismawati	Bendahara/Kaur Keuangan	Seorang yang menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, seorang yang melaksanakan penatausahaan, serta seorang yang mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa maupun pengeluaran dalam realisasi APBDesa.
4.	Ismawati	Operator Desa	Seseorang yang membantu sekretaris desa dalam menginput rancangan APBDesa, aplikasi siskeudes, dan bertanggung jawab perihal pelaporan seluruh transaksi tentang pengelolaan dana desa serta hasil akhirnya dilaporkan kepada Kepala Desa.

No	Nama	Jabatan	Peran
5.	Mustofa	Masyarakat	Seorang yang berpartisipasi akan seluruh kegiatan atau program desa baik dalam segi tenaga, sumbangsih pemikiran dan lain sebagainya.

3.2.3 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumber yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari naskah yang tertulis ataupun dokumen yang tersedia. Data sekunder ini dapat berupa data yang didapat dari buku, jurnal, catatan, internet, atau sumber lain yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Sumber data sekunder yang dimanfaatkan penulis guna melengkapi sumber data primer yang sudah didapat dari informan yang bersangkutan, seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian, seperti dokumen-dokumen dari hasil pengelolaan dana sebelumnya, visi maupun misi, dan foto-foto, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis dapat menggunakan berbagai metode yang tersedia. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus adalah:

3.2.4.1 Wawancara atau interview

Wawancara atau interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan secara terstruktur atau tidak terstruktur kepada responden. Wawancara dapat dilakukan secara individu atau kelompok dan dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan data yang kualitatif atau kuantitatif. Wawancara dapat digunakan untuk mengetahui persepsi, opini, atau pandangan responden tentang masalah yang diteliti (Danim, 2000).

Dalam penelitian kualitatif metode wawancara dapat dibedakan menjadi 2 (dua), seperti wawancara secara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau Kaur Keuangan, dan Operator Siskeudes. Wawancara bertahap atau wawancara bebas terstruktur adalah metode wawancara yang dilaksanakan terarah dengan topik wawancara yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam metode ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah ditentukan dan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai masalah yang akan diteliti. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dan mengetahui konteks yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis, namun dalam melakukan wawancara bertahap, peneliti harus menjaga agar tidak ada bias atau pengaruh yang ditimbulkan pada informan tersebut (Nawawi, 2012).

3.2.4.2 Observasi

Sutrisno Hadi berpendapat (1986), observasi merupakan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan

pencatatan secara sistematis. Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek atau fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengamatan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar data yang diperoleh dapat diandalkan. Selain itu, proses pengamatan yang dilakukan harus diingat atau dicatat dengan baik agar dapat dianalisis kemudian, namun observasi juga memiliki keterbatasan seperti bias subjektif dari peneliti dan keterbatasan dalam mengukur variabel-variabel abstrak (Sugiyono, 2011).

Observasi dilakukan dengan mengamati proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Bangsah dan Bendahara Desa Bangsah, serta melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang dimanfaatkan dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Bangsah dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta Pengelolaan Dana Desa yang diterapkan sebagai laporan keuangan, dimana akan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat (Negara).

3.2.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai bukti-bukti dan sumber-sumber informasi dalam penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa seperti peraturan-peraturan, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun berkas atau beberapa dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu, profil Desa serta dokumen seperti laporan keuangan Bendahara yang harus

sesuai dengan Operator keuangan Desa, SPJ, dan Laporan OMSPAN (*online monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang di lakukan secara online harus sesuai dengan penganggaran.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses untuk mengelola data dengan cara mengorganisasikan, memilah-milah, mensintesiskan, mencari pola, menentukan pentingnya, dan memberikan hasilnya kepada orang lain (Moleong, 1998).

Analisis data yang dijelaskan oleh Patton kemudian dikutip moleong merupakan proses menyusun urutan data, mengorganisasikannya kedalam pola, kategori dan satuan dasar deskriptif. Bogdan Taylor menjabarkan analisa data ialah suatu proses yang dilakukan secara formal yang bertujuan untuk menentukan tema dan merumuskan suatu ide yang didukung oleh data, pada proses ini bertujuan untuk memberikan bantuan dalam pengembangan tema dan ide tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya analisis data merupakan proses penelusuran dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori, penguraian data menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesa, penyusunan data dalam pola, memilih data yang penting untuk dianalisis, dan menyimpulkan agar mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data non-numerik, seperti kata-kata atau gambar, namun data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video, atau sumber lainnya. Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses

mengorganisasikan, memilah-milah, mensintesis, mencari pola, menentukan pentingnya, dan memberikan hasilnya dalam bentuk naratif atau gambar.

Dalam teknis analisis data peneliti akan menggunakan studi kasus dengan metode analisis data yang dijelaskan oleh Robert K Yin (2003), yaitu

Perjodohan Pola merupakan teknik perbandingan pola dimana teknis ini didasari data empiris dengan pola yang telah diprediksi, disaat kedua pola tersebut memiliki kesamaan, maka hal ini sangat menguatkan kevalidan dalam penelitian studi kasus yang dilaksanakan, penulis juga dapat membandingkan kedua pola tersebut yang telah diprediksi dengan hasil perjodohan pola.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data perjodohan pola, dimana data yang diprediksi akan dibandingkan dengan data empiris. Dimana penulis akan membandingkan teori sistem akuntansi serta pengelolaan dana desa yang akan dibandingkan dengan keadaan dilapangan penelitian.

Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dari catatan lapangan, langkah selanjutnya memberi kode pada data tersebut agar sumber data dapat ditelusuri dengan mudah, kemudian mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, menyederhanakan data dengan cara menyintesiskannya, membuat ringkasan dari data tersebut dan membuat indeks data secara rinci yang memudahkan dalam menemukan pola yang ada dalam data tersebut, berpikir secara kritis tentang kategori-kategori data tersebut dan memberikan makna pada kategori tersebut, langkah ini juga meliputi menelusuri serta menemukan pola dan hubungan-hubungan antar kategori data, serta

membuat temuan-temuan umum yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Miles dan Huberman (1984) menjabarkan, Analisis data kualitatif adalah suatu proses yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga data telah dipahami sepenuhnya. Dalam proses ini melibatkan pengumpulan, pengklasifikasian, penguraian, sintesa, pembuatan ikhtisar, pembuatan indeks, dan analisis data secara kritis yang bertujuan untuk menemukan pola dan temuan-temuan umum.

Proses ini berjalan bersamaan dengan pengumpulan data dan berlangsung hingga data tersebut dianggap cukup dan tidak ada lagi hal yang perlu ditambahkan. Dalam aktivitas analisis data Miles dan Huberman (1984) terdapat langkah-langkah analisis, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah proses untuk menyederhanakan dan mengurangi jumlah data yang dikumpulkan dengan cara menyaring, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan data, dan mencari tema dan pola (temuan) dalam data yang dikumpulkan, agar dapat mempermudah dalam proses analisis data dan dapat menemukan pola yang ada dalam data tersebut.

Pada tahap ini peneliti akan mereduksi data yang diperoleh lapangan yaitu, buku kas umum yang digunakan oleh aparat desa bangsah, buku pembantu kas tunai, buku kas pembantu bank, serta laporan realisasi APBDesa sampai silpa pengelolaan dana desa di desa bangsah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti akan memaparkan data dengan berbagai bentuk seperti teks naratif, grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*. Penyajian Data ini merupakan suatu data yang terorganisasikan dan tersusun rapi dalam bentuk pola sehingga mudah untuk difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Concluding Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam analisis data kualitatif memang masih bersifat sementara serta rentan untuk berubah, jika tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dari pmengumpulan data berikutnya. Namun, jika penyimpulan di awal diutarakan dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten yang diperoleh pada saat peneliti kembali ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel dan dapat dipercayai. Hal ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti telah melibatkan proses validasi dan verifikasi yang berkesinambungan dalam mencapai kesimpulan yang dapat dipercaya.

Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dapat berupa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, namun juga dapat tidak sesuai dengan rumusan masalah tersebut, dikarenakan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan hal tersebut dapat berkembang setelah peneliti melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini, Penelitian akan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu metode untuk menguraikan dan menjabarkan data yang diperoleh secara sistematis, melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema,

atau kategori yang muncul dari data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Teknik ini digunakan guna penganalisisan data yang telah didapatkan dengan cara observasi, wawancara, ataupun dokumen.

Deskriptif kualitatif ialah suatu teknik penguraian dan pendeskripsian data-data yang telah terperoleh secara menyeluruh mengenai fakta dilapangan.

3.3 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan validasi hasil penelitian, uji keabsahan data merupakan salah satu proses yang harus dilakukan. Uji keabsahan data dilakukan untuk mengevaluasi kualitas data yang diperoleh dari penelitian, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan untuk digunakan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara mengevaluasi cara pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, serta mengevaluasi sumber data yang digunakan.

Uji keabsahan data dilakukan secara bersamaan dengan validasi hasil penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya. Pemeriksaan keabsahan data memang merupakan kegiatan penting pada akhir penelitian kualitatif, namun hal ini tidak berarti bahwa peneliti tidak kembali lagi terjun ke lapangan, jika diperlukan data baru untuk memperkuat hasil temuan dalam penelitian kualitatif, maka peneliti dapat kembali untuk mengambil data yang dibutuhkan.

Triangulasi yaitu pemanfaatan sesuatu diluar data guna pengecekan data ataupun sebagai pembanding tahap data, dengan demikian triangulasi difungsikan untuk pengecekan keabsahan data dan memastikan bahwa hasil penelitian yang

diperoleh valid dan dapat dipercayai. Dalam penelitian ini penulis sendiri menggunakan triangulasi sumber, dimana data yang telah diperoleh saat terjun ke lapangan akan dikaji ulang dengan membandingkan hasil dari sumber data yang diperoleh secara langsung seperti, wawancara maupun observasi dengan hasil dari sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti, dokumen-dokumen maupun arsip-arsip desa.

Triangulasi sumber, yaitu pembandingan perolehan data dan fenomena dengan teknik yang berbeda, dapat dikatakan juga penggunaan lebih dari 1 (satu) sumber data untuk memvalidasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dan memastikan bahwasannya hasil penelitian yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang adalah salah satu Kabupaten dari empat Kabupaten yang berada di Pulau Madura yaitu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten ini terletak pada 113o08' hingga 113o39' Bujur Timur dan 06o05' hingga 07o13' Lintang Selatan. Adapun Batas Daerah di Kabupaten Sampang disebelah utara yaitu, perbatasan dengan Laut Jawa. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan, serta terdapat Pulau terpisah dengan perairan atau laut yaitu, Pulau Mandangin atau Pulau Kambing.

Adapun luas wilayah Kabupaten Sampang yaitu 1233,33 km², luas wilayah tersebut telah dibagi menjadi 14 Kecamatan, 186 Desa atau Kelurahan. Lokasi Kabupaten Sampang berada di sekitar garis khatulistiwa, maka Kabupaten yang berada di wilayah Pulau Madura, dalam Kabupaten Sampang sendiri mempunyai perubahan iklim sebanyak dua kali setiap tahunnya seperti, pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Saat Bulan Oktober hingga Bulan Maret menunjukkan pada musim hujan, pada saat musim kemarau terjadi saat pada Bulan April sampai Bulan September.

Zona sawah dalam Kabupaten Sampang terdapat 3 jenis sumber air yaitu, air hujan, air sungai dan air tanah. Adapun seluas 11.082 Ha sawah yang diairi oleh air hujan, seluas 3.452 Ha sawah diairi oleh air sungai dan seluas 226,70 Ha sawah diairi oleh air tanah (<https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/>, 2023).⁶

4.1.2 Kecamatan Sreseh

Kecamatan Sreseh merupakan suatu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Madura, yang memiliki jarak kurang lebih 43 Kilometer dari Ibukota Kabupaten Sampang mengarah barat melalui Blega, Kabupaten Bangkalan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sreseh berada di Desa Labuhan. Desa atau Kelurahan yang berada di Kecamatan Sreseh sebanyak 12 Desa (<https://kec-sreseh.sampangkab.go.id/index.php/artikel/>, 2023).⁷

4.1.3 Desa Bangsah

Desa Bangsah adalah sekian Desa yang berada di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang secara umum karakteristik wilayah Desa Bangsah dapat ditinjau dari beberapa aspek baik secara fisik, seperti letak Desa Bangsah, luas Desa Bangsah, topografi, serta kondisi iklim.

4.1.3.1 Letak

Desa Bangsah adalah suatu Desa yang berada ± 7 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Sreseh secara administratif batas-batas Desa Bangsah sebagai berikut:

⁶ Diakses pada tanggal 22 mei 2023 pukul 10.46 wib <https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/>

⁷Diakses pada tanggal 22 mei 2023 pukul 11.36 <https://kec-sreseh.sampangkab.go.id/index.php/artikel/>

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Bangsah

Batas Wilayah	Nama Desa
Sebelah Utara	Desa Junok Kec. Sreseh
Sebelah Selatan	Desa Labang Kec. Sreseh
Sebelah Barat	Desa Bundah Kec. Sreseh
Sebelah Timur	Desa Plasah Kec. Sreseh

Sumber: Desa se-wilayah Kecamatan Sreseh, (2021)

Dalam Desa Bangsah terdapat 3 (Tiga) Dusun yaitu: Dusun Sajengan, Dusun Sendang dan Dusun Bangsah yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus).

4.1.3.2 Luas

Luas wilayah Desa Bangsah adalah 393 Ha. Jenis penggunaan tanahnya luas tersebut terdiri sebagai berikut:

Tabel 4.2 Luas Desa Bangsah Menurut Penggunaan

NO	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Pemukiman/Perumahan	48,030
2	Sawah	183.490
3	Tegal	126,100
4	Hutan	0,178
5	Tambak	30,000
6	Lainnya	5,000

Sumber: Desa se-wilayah Kecamatan Sreseh, (2021)

Beberapa bagian wilayah Desa Bangsah merupakan suatu dataran. Secara pertanian tanah sawah juga relatif sebagai lahan penanaman untuk tanah musiman. Terdapat beberapa komoditas yang diusahakan parapetani desa Bangsah yang dianggap setara dengan kondisi yang ada, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Komonitas Pertanian Desa Bangsah

No	Komoditas	Luas Lahan Panen (Ha)	Produksi (Kwt)	Volume (Kwt/Ha)
1	Padi	184,00	1135,280	6,164
2	Jagung	343,00	2229,500	6,500
3	Kedelai	0	0	0
4	Kacang Tanah	207,00	1138,500	5,050
5	Kacang Hijau	0	0	0

Sumber: Desa se-wilayah Kecamatan Sreseh, (2021)

4.1.4 Karakteristik Penduduk atau Demografi

Sumber Daya Manusia yang tersedia dalam Desa Bangsah dapat diketahui dari data jumlah penduduk, baik dari golongan umur, tingkat pendidikan serta mata pencarian masyarakat desa bangsah.

Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah (Orang)
1	0 Bulan – 12 Bulan	57 Orang
2	1 Tahun – 4 Tahun	102 Orang
3	5 Tahun – 6 Tahun	228 Orang
4	7 Tahun – 12 Tahun	223 Orang
5	13 Tahun – 15 Tahun	125 Orang
6	16 Tahun – 18 Tahun	128 Orang
7	19 Tahun – 25 Tahun	264 Orang
8	26 Tahun – 35 Tahun	323 Orang
9	36 Tahun – 45 Tahun	373 Orang
10	46 Tahun – 50 Tahun	141 Orang

No	Golongan Umur	Jumlah (Orang)
11	Diatas 50 Tahun	306 Orang
	JUMLAH	2270 Orang

Sumber:Desa se-wilayah Kecamatan Sreseh, (2021)

Tabel diatas merupakan suatu tabel yang menjelaskan perihal Data penduduk menurut golongan umur di Desa Bangsah dengan jumlah penduduk di Desa Bangsah Pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 2270 jiwa, yang meliputi dari laki-laki 1092 dan perempuan 1178 jiwa. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Bangsah dapat bermanfaat guna mengetahui pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat Pendidikan sangat berpengaruh dalam kualitas sumber daya manusia di Desa Bangsah. Dalam tahap pembangunan Desa dapat terlaksana dengan lancar jika Masyarakat Desa Bangsah mempunyai kualitas sumber daya yang tinggi. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya ditinjau dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Penduduk uisa 10 Tahun ke atas yang buta huruf	316 Orang
2	Penduduk yang tidak tamat SD/Sederajat	304 Orang
3	Penduduk yang tamat SD/Sederajat	321 Orang
4	Penduduk yang tamat SLTP/Sederajat	227 Orang
5	Penduduk yang tamat SLTA/Sederajat	128 Orang
6	Penduduk tamat D-1	-
7	Penduduk tamat D-2	2 Orang
8	Penduduk tamat D-3	-
9	Penduduk tamat S-1	40 Orang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
10	Penduduk tamat S-2	2 Orang
11	Penduduk Tamat S-3	-

Sumber:Desa se-wilayah Kecamatan Sreseh (2021)

Mata pencaharian Masyarakat Desa Bangsah sebagian besar masih bergelut pada Sektor Pertanian. Hal ini dapat dibuktikan bahwasannya pada sektor Pertanian sanagatlah memiliki peranyang sangat penting pada bidang ekonomi masyarakat Desa Bangsah sendiri. Data berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa bangsah dapat diihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	562 Orang
2	Buruh Tani	329 Orang
3	Nelayan	20 Orang
4	Peternakan	190 Orang
5	Jasa/Perdagangan	-
	1. Jasa Pemerintahan	11 Orang
	2. Jasa Perdagangan	22 Orang
	3. Jasa Angkutan	20 Orang
	4. Jasa Keterampilan	12 Orang
	5. Jasa Lainnya	92 Orang
6	Tenaga Kerja Indonesia	83 Orang
7	Sektor Lain	-
	JUMLAH	1341 Orang

Sumber:Desa se-wilayah Kecamatan Sreseh (2021)

Adapun visi dan misi Desa Bangsah dimana hal ini adalah suatu pedoman yang digunakan oleh Aparatur Desa Bangsah dalam rangka mensukseskan semua

tujuan serta sasaran program kerja maupun kegiatan di Desa bangsah secara berulang-ulang hingga terlaksananya semua program kerja maupun kegiatan di Desa Bangsah. Adapun visi dan misi yang digagas oleh Desa Bangsah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Bangsah yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.


b. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial, Budaya, dan Ketentraman Masyarakat.
2. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
4. Meningkatkan pembangunan di bidang Kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
5. Meningkatkan pembangunan di bidang Pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, perdagangan dan peternakan.

7. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Berikut struktural Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;

Gambar 4.1 Struktural Desa Bangsah



Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.2 Hasil Penelitian

Telah dijelaskan bahwa dalam Peraturan mendagri Nomor 20 Tahun 2018 perihal proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan suatu konsep yang memberikan suatu kepastian bahwasannya setiap orang memiliki kebebasan perihal mengetahui jalannya Pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan dana desa.

Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban, merupakan suatu tahapan pengelolaan dana desa di Desa Bangsah. Disini Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengawal serta mengawasi kinerja maupun alur pengelolaan dana desa di Desa Bangsah, Kepala Desa juga memberikan sebagian dari kewenangannya kepada Aparatur Pemerintah Desa Bangsah yang sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangannya.

Kinerja maupun pengabdian dari Kepala Desa dan Aparatur Desa sangatlah berpengaruh dalam kemajuan Desa Bangsah itu sendiri, Implementasi Sistem Akuntansi merupakan suatu komponen penyelenggaraan Negara, serta Pemerintahan Daerah maupun Pusat sangat memerlukan kreativitas, seperti halnya sejauh mana standar tata kelola Pemerintahan yang baik dan harus dilaksanakan secara efektif, menentukan keberhasilan atau gagalnya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana desa, meningkatkan mutu pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat, maka Aparatur Desa Bangsah harus mewujudkan cita-cita dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bangsah.

Terdapat beberapa dasar hukum yang digunakan atau yang menjadi acuan oleh Aparatur Desa Bangsah dalam pengelolaan dana desa guna memajukan maupun mensejahterakan Masyarakat Desa Bangsah, yaitu:

- a. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 Perihal Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 260).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Perihal Pedoman Pembangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 2094).

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 89).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Perihal Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 611).
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Perihal Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1203).
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Perihal Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1633).
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Perihal Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2022 (Berita NKRI Tahun 2021 No. 961).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2015 Perihal Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 No. 02).
- i. Peraturan Bupati Sampang No. 33 Tahun 2016 Perihal Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 No. 33).
- j. Peraturan Bupati Sampang No. 55 Tahun 2018 Perihal Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 No. 55).
- k. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 57).

Dalam pembahasan sangat diperlukan suatu proses analisa data yang telah diperoleh dari berbagai narasumber dengan mengacu pada teori yang terdapat pada landasan teori. Fokus yang diambil dalam penelitian ini, yaitu pengelolaan dana desa yang berbasis siskeudes serta dapat mewujudkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa, mencegah terjadinya korupsi dalam bentuk apapun, serta terlibat dalam pengawalan akuntabilitas maupun transparansi pengelolaan dana desa. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban merupakan suatu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan daerah yang berasaskan akuntabilitas maupun yang transparan.

4.2.1 Sistem Akuntansi

Suatu sistem akuntansi harus memastikan tersedianya data yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mengoperasikan bisnis perusahaan serta melakukan pelaporan terhadap pemilik, kreditor, serta kepada pihak yang berkepentingan. Maka dari itu sistem akuntansi yang sebaik mungkin harus dilengkapi dengan pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data yang efektif, mengukur kinerja setiap perusahaan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, meminimalisir kesalahan maupun kecurangan, volume transaksi dalam bentuk apapun, dan yang tersedia sesuai dengan jumlah serta kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.

Peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan wawancara dengan ibu Iis selaku Operator Desa yang menjalankan Sistem Akuntansi atau Siskeudes, adapun pemaparannya:

“Desa bangsah sendiri telah menggunakan Sistem Siskeudes sejak tahun 2018 mas sampai sekarang mas, saat awal-awal kita memakai Sistem Siskeudes kita masih bergantung akan pendamping desa mas dan itupun masih mengalami kesulitan saat mengoperasikannya mas bahkan sampai sekarangpun kadang-kadang kita masih mengalami kesulitan saat mengoperasikan Sistem Siskeudes karena setiap tahunnya menu yang ada di Sistem Siskeudes itu ada pembaruan mas, jadi mau tidak mau kita harus belajar sendiri mas mengenai pembaruan versi itu mas. Dalam Siskeudes itu sudah ingklud atau sudah lengkap mas dan saat kita input satu saja menu-menu yang lain akan terisi secara otomatis mas. Jika bicara Sistem Akuntansi Desa Bangsah juga pernah memakai Omspan mas, Omspan itu khusu untuk pelaporan dalam dana desa mas jadi waktu itu kita melaporkannya dengan Siskeudes yang inklud dan Omspan yang khusus dana desa mas. Untuk saat ini Omspan tidak digunakan lagi karena sudah dikunci oleh Kabupaten atau Kota.”

Adapun dalam implementasi sistem akuntansi terdapat beberapa unsur yang harus dilakukan Aparatur Desa Bangsah, seperti:

1. Formulir

Formulir merupakan serangkaian dimana terdapat pertanyaan mengenai pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini formulir untuk menadapatkan informan yang dibutuhkan, serta mengumpulkan informasi dan pelaporan Dana Desa.

Dalam Desa Bangsah sendiri Formulir anggaran yang di susun serta disesuaikan dengan input anggaran perkegiatan atau perprogram, sehingga dijadikan sebagai formulir pendukung anggaran perkegiatan atau perprogram.

Sedangkan formulir Realisasi dapat di input sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Serta dapat menjadi pendukung formulir pelaksanaan kegiatan.

Dalam pemerintahan, Desa Bangsah sendiri telah Menggunakan Sistem Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang mana sistem ini sudah menjadi satu serta ingklut dalam hal pembukuan termasuk buku besar, buku kas pembantu, laporan, penganggaran, Penatausahaan, serta Pertanggung Jawaban, sehingga 85% Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menggunakan aplikasi Siskeudes, Dana Desa atau yang disingkat (DD) selain melaporkan dengan aplikasi Siskeudes baik offline maupun online, Dana Desa wajib melaporkan hasil penyerapan Dana Desa melalui Omspan, yang mana laporan ini langsung masuk ke Pusat.

Peneliti juga sempat melakukan wawancara dengan ibu Iis selaku Staf Keuangan perihal Formulir yang digunakan oleh aparat desa bangsah, adapun penjelasannya:

“Formulir yang kita pakai itu seperti surat permintaan pembayaran, kwitansi mas contoh penerapannya saat TPK meminta dana desa untuk pelaksanaan kegiatan atau program desa bangsah maka TPK harus menyertakan SPP mas untuk pencairan dana desa tersebut.”

2. Jurnal

Jurnal ialah sebuah catatan untuk mencatat serta peringkasan keuangan yang ada di Desa Bangsah, namun dalam lapangan penelitian jurnal tidak digunakan karena jurnal sendiri langsung di lakukan atau langsung dilakukan proses *input* dalam sistem akuntansi yaitu aplikasi Siskeudes yang mana dalam proses penginputannya di jurnal penyesuaian dilakukan di awal tahun dengan melihat

Keuangan yang berada direkening Desa atau dapat dikatakan dengan Silpa (sisa uang dari anggaran yang belum teralisasi) dan uang yang ada di bendahara atau dapat disebut dengan *cash on hand* sehingga dalam jurnal penyesuaian bisa sesuai dengan jumlah silpanya.

3. Buku Besar

Buku besar atau buku kas umum merupakan suatu wadah dari pengelolaan Keuangan Desa serta menjadi pusat informasi Keuangan Desa dalam proses menyajikan laporan keuangan. Buku besar juga langsung dilakukan ke sistem akuntansi yaitu aplikasi Siskeudes, saat melakukan penginputan secara otomatis dalam pengelolaan keuangan desa seperti, saldo awal, saldo pindahan tahun sebelumnya, pengeluaran serta perpajakan itu menjadi satu dalam laporan buku besar atau buku kas umum dan pada sub menu yang ada di Siskeudes akan terisis dengan sendirinya, sehingga silpa atau sisa uang otomatis akan muncul dengan sendirinya.

4. Buku Pembantu

Dalam buku pembantu di Desa Bangsah sendiri digunakan guna pencocokan dalam pengelolaan dana desa, baik dana desa yang masuk maupun pengeluaran, Bendahara Desa juga langsung melakukan penginputan pada sistem akuntansi yaitu aplikasi siskeudes yang merupakan sebuah rincian data keuangan seperti, buku pembantu bank disini merinci sebuah pembukuan mulai dari Buku Kas Umum yang mana dapat melihat jumlah dari keuangan desa yang di kelola dalam satu tahun, Buku Pembantu Bank yang mana dapat membantu pengeluaran serta pemasukan uang yang telah di realisasikan, Buku kas Pembantu Pajak yang

mana setiap pajak dalam buku ini sudah otomatis serta yang terakhir Buku Pembantu Panjar yang mana dalam realitas yang termasuk panjar yaitu seperti pembangunan dana DD serta KPM BLT.

5. Laporan

Dalam melakukan pelaporan dana desa di Desa Bangsah dengan melihat pada aplikasi yang telah di pakai yaitu Siskeudes yang mana dalam laporan ini semua sudah ingklut dimulai dari Laporan Realisasi APBDEsa, Laporan Realisasi Anggran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan, Laporan Realisasi Bulanan, Laporan Realisasi Triwulan, Laporan Realisasi Semesteran, Laporan Realisasi APBDesa Semesteran, Laopran Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi APBDesa Persumber dana 1a, serta laporan yang lainnya yang berkaitan dengan keuangan Dana Desa.

Dalam hal tersebut semua dilakukan dengan penginputan dalam sekali secara otomatis pada menu-menu maupun sub-menu yang ada di dalam aplikasi siskeudes akan terisi secara otomatis.

4.2.2 Pengelolaan Dana Desa

Adapun proses dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahap pengelolaan dana desa yang harus dilaksanakan, seperti:

4.2.2.1 Perencanaan

Pada tahap ini Aparatur Desa Bangsah dan Kepala Desa Bangsah akan merancang pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Desa Bangsah sendiri dalam merencanakan sebuah perencanaan wajib melakukan Musyawarah Desa (MUSDES), Musyawarah Dusun (MUSDUS) serta yang terakhir perencanaan tersebut di masukkan ke APBDesa sehingga di awal tahun sebuah perencanaan itu sudah terencana sebelumnya. Pada saat penyusunan perencanaan itu sendiri aparaturnya desa bangsah akan melibatkan Tokoh Masyarakat Desa Bangsah, serta Badan Permusyawaratan Desa Bangsah, hal ini bertujuan untuk penentuan skala prioritas dalam pengelolaan dana desa untuk anggaran tahun selanjutnya.

Dalam pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan peneliti melakukan wawancara dengan pak Bukhori sebagai Kepala Desa di Desa Bangsah, beliau memberikan jawabannya sebagai berikut:

“Pada tahap perencanaan kami selaku aparaturnya desa bangsah mas akan menghadirkan tokoh masyarakat, BPD, dan juga aparaturnya desa bangsah sendiri mas dimana hal ini bertujuan untuk memusyawarahkan semua aspirasi masyarakat desa bangsah dan akan ditentukan secara skala prioritas dari semua aspirasi atau ide-ide masyarakat bangsah yang telah ditampung dan diutarakan saat musyawarah desa dilaksanakan mas. Semua aspirasi masyarakat memang ditampung mas namun tidak semua aspirasi masyarakat desa bangsah dapat direalisasikan mas, dikarekakan kegiatan atau program desa bangsah sendiri juga akan menyesuaikan pagu anggaran dana desa yang turun mas. Oh ya mas jika saat musdes telah dilaksanakan dan telah ditetapkan kegiatan atau program desa yang skala prioritasnya, kami akan melaporkan ke Kabupaten atau Kota melalui Kecamatan untuk dievaluasi dan disetujui, jika semua hal tersebut telah disetujui

oleh Kabupaten atau Kota baru kita akan menyampaikan atau membuat benar transparansi anggaran APBDesa kepada masyarakat desa bangsah mas.”

Pada saat dalam penyusunan perencanaan telah selesai dan telah disepakati maka hasil kesepakatan tersebut akan ditujukan kepada Bupati atau Kota untuk disetujui, dievaluasi, namun jika terdapat ketidak sesuaian dengan kepentingan masyarakat maka Aparatur Desa Bangsah harus menindaklanjuti atau memperbaiki kembali rancangan APBDesa. Aparatur Kabupaten atau Kota juga memiliki wewenang melalui keputusan Bupati atau Kota dalam mencabut rancangan APBDesa dan berhak memberlakukan APBDesa tahun sebelumnya jikalau Aparatur Desa tidak menindak lanjuti dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kabupaten atau Kota.

Pak Sammas selaku Sekretaris Desa Bangsah juga memberikan jawaban saat peneliti melakukan wawancara:

“Dalam perencanaan sendiri dimana akan diadakan pada akhir tahun mas, pada saat perencanaan kita juga turut menghadirkan tokoh masyarakat, tidak lupa juga mengundang BPD yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa bangsah dan akan ditentukan juga skala prioritasnya mas yang melalui diskusi dengan tokoh masyarakat maupun pihak BPD, kemudian hasil dari musyarwah tersebut akan kami laporkan ke Kabupaten atau Kota yang melalui Kecamatan mas. Kita selaku aparatur Desa Bangsah akan memberikan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Desa Bangsah mengenai transparansi anggaran APBDesa sampai realisasi anggaran APBDesamas melalui benar transparansi, media sosial, IG, Facebook.”

4.2.2.2 Pelaksanaan

Pada tahap ini Aparatur Desa Bangsah akan melakukan pelaksanaan implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang atau jasa awal mulanya berasal dari tahap ini.

Desa Bangsah melakukan sebuah Pelaksanaan Kegiatan atau Program Desa Bangsah dengan cara menentukan skala prioritas suatu program atau suatu kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama pada saat Musdes. Dalam melaksanakan Pemerintah Desa Bangsah juga sudah mempunyai bidangnya masing-masing baik dari Sekertaris desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum dan TU, Kasi Pelayanan, dan kaur Keuangan. Dalam semua pelaksanaan pemerintahan Desa Bangsah juga menentukan nama nama TPK serta penanggung jawab dari perencanaan yang dilaksanakan khususnya perencanaan pembangunan Desa yang mana nama pelaksana tersebut sebagai TPK yang di SK kan langsung dari kepala Desa.

TPK akan bertanggung jawab serta akan melaporkan seluruh kegiatan atau program Desa Bangsah yang sudah terealisasikan terhadap Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Pak Sammas selaku Sekretaris desa memberikan jawabannya saat peneliti melakukan wawancara pada tahap pelaksanaan:

“Saat pelaksanaan kegiatan atau program desa bangsah berlangsung kita selaku aparatur desa bangsah akan aktif dalam melakukan kontrol kelengkapan

yang bertujuan untuk memastikan bahwasanya kegiatan atau program desa bangsah berjalan sesuai rencana tanpa terkendala apapun mas. Kita juga menghimbau kepada masyarakat bangsah sendiri untuk bahu membahu untuk kesuksesan kegiatan atau program kerja desa bangsah yang sedang dikerjakan. Ada beberapa kegiatan atau program desa bangsah yang sudah terealisasi seperti, saluran drenase atau gampangnya saluran air ke sawah, sertu padat, pengerasan jalan tani atau gampangnya akses jalan tani, ada yang berupa bantuan tunai langsung.”

4.2.2.3 Penatausahaan

Dalam tahap ini dimana Aparatur Desa Bangsah melakukan proses pencatatan semua transaksi dari tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Proses pencatatan ini dilakukan dalam satu tahun dalam pengelolaan dana desa.

Penatausahaan ini dilakukan secara rinci dan detail oleh tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab kepada Bendahara Desa dalam setiap pertransaksi yang sedang berlangsung atau pasca transaksi dengan disertai bukti-bukti transaksi seperti, kwitansi pembelian, fisik barang atau jasa, dan lain sebagainya. Kemudian Bendahara Desa akan mencatat semua laporan dari TPK dan Bendahara Desa juga akan melaporkan kepada Kepala Desa yang bertujuan untuk dievaluasi, diverifikasi maupun disetujui oleh Kepala Desa Bangsah.

Dalam tahap penatausahaan peneliti juga mewawancarai ibu Iis selaku Staf Kaur Keuangan adapu jawabannya:

“Kami selaku kaur keuangan mas akan memberikan wewenang kepada TPK dalam pelaksanaan kegiatan atau program desa bangsah yang sesuai dengan

keepakatan dalam musdes seperti, semua anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan dalam suatu kegiatan atau program desa bangsah kita amanahkan ke TPK untuk merealisasikan kegiatan atau program desa bangsah dengan syarat TPK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke Staf Keuangan, sehingga TPK memiliki tanggung jawab kepada Sekretaris Desa untuk melaporkan sampai dimana pelaksanaan tersebut, sampai dimana tahap tersebut, sudah berapa persen pelaksanaan kegiatan atau program desa bangsah yang sedang berlangsung. TPK juga bertanggung jawab ke Staf Keuangan untuk melaporkan dana desa yang telah digunakan atau pengeluaran untuk pengadaan barang atau jasa yang disertai dengan bukti fisik. Kemudian Staf Keuangan akan melaporkan realisasi kegiatan atau program desa bangsah ke Kepala Desa untuk dievaluasi maupun disetujui mas, setelah disetujui oleh Kepala Desa Staf Keuangan akan melakukan input ke Sistem Siskeudes. Itu untuk kegiatan atau program desa bangsah yang tidak terealisasikan anggaran dananya akan dimasukkan ke Silpa mas.”

Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa akan mencatat kegiatan atau program Desa Bangsah yang tidak terealisasi dan Bendahara Desa Bangsah juga akan mencatat, menverikasi atau mencocokkan pengeluaran dana desa dengan buku pembantu bank, buku kas pembantu pajak, dan buku kas umum.

4.2.2.4 Pelaporan

Dalam tahap pelaporan Aparatur Desa Bangsah akan melakukan penyampaian informasi kepada Masyarakat Desa Bangsah tentang pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun seperti, hasil

terlaksananya kegiatan atau program-program yang disepakati dalam Musdes RKPDesa.

Kepala Desa Bangsah akan memverifikasi, mengevaluasi, dan menyetujui laporan realisasi pelaksanaan program atau kegiatan dari Bendahara Desa maupun Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa akan melaporkan kepada Kabupaten atau Kota Sampang melalui Kecamatan serta Kepala Desa akan memberikan tanggungjawab kepada Sekretaris Desa untuk sesegera mungkin mencetak benar realisasi anggaran APBDesa yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Bangsah.

Dalam tahap pelaporan kita mewawancari ibu Iis selaku Operator Siskeudes yang merangkap sebagai Staf Keuangan adapun penjelasannya:

“Pelaporan yang dilakukan aparatur desa bangsah yaitu menggunakan laporan offline dan pelaporan online dimana hal tersebut juga tetap menggunakan Sistem Siskeudes, saat pelaporan offline hal tersebut akan dipantau oleh Kabupaten atau Kota, sedangkan saat laporan online hal itu akan dipantau langsung dari Pemerintahan Pusat (Negara) namun perbedaannya di pelaporan online terdapat kode-kode tertentu untuk pelaporannya. Dalam pelaporan juga kadang ada beberapa hal yang bisa menghambat proses pelaporan seperti, terkendala dengan waktu dilapangan mas contoh pengerjaan kegiatan atau program desa bangsah yang tidak sesuai dengan target mas, TPK yang lamban akan laporan fisik ke Staf Keuangan dikarenakan problem atau kendala saat dilapangan yang diluar kehendak kami mas. Sejak tahun 2018 kami telah menggunakan Sistem Siskeudes dan Omspan mas, namun untuk Omspan sendiri saat ini telah dikunci oleh Kabupaten atau Kota dikarenakan ada beberapa pihak yang

menyalahgunakan hal tersebut mas jadi kita sendiri saat ini menggunakan Sistem Siskeudes saja mas.”

Aparatur Desa Bangsah juga akan melakukan laporan terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan atau program Desa Bangsah kepada Kabupaten atau Kota.

4.2.2.5 Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban Aparatur Desa Bangsah akan menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada Bupati atau Kota Sampang melalui Kecamatan disetiap akhir tahun yang disertai dengan bukti fisik perihal APBDesa.

Laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan atau program Desa Bangsah telah dilaksanakan sesuai dengan musdes yang telah disepakati, diverifikasi dan disetujui oleh Kabupaten atau Kota Sampang. Jika terdapat kegiatan atau program Desa Bangsah yang tidak terealisasi maka Bendahara Desa Bangsah juga akan melaporkan hal tersebut beserta anggaran yang telah disetujui oleh Kabupaten atau Kota. Paling akhir pelaporan pertanggungjawabannya pun pada tanggal 15 Desember tahun berjalan maka sebelum pada tanggal tersebut semua laporan pertanggungjawaban sudah harus selesai.

Pada tahap pertanggung jawaban peneliti juga mewawancarai ibu Iis sebagai Operator Desa, adapun penjelasannya:

“Kami selaku operator desa melakukan pelaporan pertanggungjawaban yang ditujukan ke Kepala Desa mas untuk disetujui dan dievaluasi kemudian akan dilaporkan ke Kabupaten atau Kota melalui Kecamatan dengan menyertakan bukti

fisik realisasi kegiatan atau program kerja desa mas. Operator Desa juga akan menginput semua data terealisasi ke dalam Sistem Siskeudes mas, di dalam Siskeudes itu sendiri sudah komplit atau sudah include, dalam artian dari perencanaan sampai pelaporan itu ada semua sub menu di Siskeudes mas, saat kita input satu saja secara otomatis semua akan terisi dengan sendirinya jadi kita harus benar-benar teliti dalam penginputan mas.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Sammas selaku Sekretaris Desa, adapun penjelasannya:

“yang saya paham itu hanya alurnya saja mas untuk prakteknya pelaporan pertanggungjawaban itu operator desa yang lebih paham mas, setau saya saat pelaporan pertanggungjawaban kita akan melaporkan ke Kepala Desa untuk dievaluasi dan disetujui, setelah itu Kepala Desa akan melaporkan ke Kabupaten atau Kota melalui Kecamatan juga untuk dievaluasi dan disetujui mas, setelah semua itu sudah selesai maka Kepala Desa akan menyampaikan kepada masyarakat desa bangsah mas melalui banner transparansi, media sosial, IG, facebook.

Dalam kesempatan ini peneliti juga mewawancarai Pak Bukhori selaku Kepala Desa Bangsah, adapun penjelasannya:

“sebelum saya melaporkan ke Kabupaten atau Kota saya akan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Operator sama Sekretaris mas, setelah saya evaluasi dan diperbaiki sama Operator saya akan melaporkan realisasi kegiatan atau program desa bangsah ke Kabupaten atau Kota yang melalui Kecamatan untuk dievaluasi, diperiksa kebenarannya, dan Kabupaten atau

Kota akan menyetujui laporan pertanggungjawaban itu mas. Saat laporan pertanggungjawaban selesai administrasinya kita juga akan menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban kepada masyarakat desa bangsah melalui bener transparansi, media sosial, IG, dan facebook mas. Semua itu juga tidak luput untuk menyertakan bukti fisik seperti, dokumentasi kegiatan atau program desa bangsah, dan masih banyak lagi mas.”

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perihal Implementasi Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangsah, peneliti sendiri memperoleh data dengan melalui beberapa cara seperti, melakukan observasi langsung ke desa bangsah, melakukan wawancara terhadap aparatur desa bangsah, serta pengambilan dokumentasi, hasil data yang telah didapat dalam penelitian ini maka perlu didiskusikan serta dikaitkan dengan teori yang relevan dan topik penelitian yang sesuai. Guna mempermudah dalam mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian, maka dalam pembahasan hasil akan disesuaikan dengan topik penelitian.

4.3.1 Sistem Akuntansi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti perihal Sistem Akuntansi yang diterapkan dalam desa bangsah, yaitu:

4.3.1.1 Formulir

Formulir merupakan suatu media yang dapat berfungsi sebagai perekam seluruh peristiwa transaksi yang sudah disajikan dalam bentuk

catatan. dimanapada tahap ini akan dilakukan oleh Bendahara Desa dan akan dilaporkan ke Kepala Desa Bangsa.

Dalam desa bangsa sendiri formulir akan digunakan dengan beberapa prosedur yang harus dilengkapi oleh tim pelaksana kegiatan desa bangsa seperti contoh dalam pelaksanaan kegiatan atau program kerja desa bangsa dimana yang bertanggung jawab atau seorang TPK akan program tertentu harus mengisi atau melengkapi formulir seperti, Surat permintaan pembayaran (SPP) dimana TPK harus melakukan pengajuan kepada Bendahara Desa guna proses pencairan dana desa yang akan digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan atau program kerja Desa Bangsa dengan disertai dengan bukti fisik.

Tabel 4.7 Formulir Surat Permintaan Pembayaran




REKORD SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENERIMAAN DESA BANGSAH/KELOMPOK DESA DESA BANGSAH 2023					
No	Nomor	Jenis SPP	Lokasi Pelaksanaan		Jumlah
			1	2	
1	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
2	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
3	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
4	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
5	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
6	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
7	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
8	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
9	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
10	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
11	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
12	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
13	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
14	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
15	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
16	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
17	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
18	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
19	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00
20	00000000	00000000000000000000	00	00000000000000000000	1.000.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Bangsa (2023)

Dalam mendukung disetujuinya pencairan SPP pihak TPK program atau kegiatan Desa Bangsa akan menyertakan bukti fisik seperti, kwitansi belanja atau nota pembelian, berikut salah satu bukti fisik yang dapat disertakan oleh TPK dalam pengajuan SPP, sebagai berikut:

Gambar 4.2 Formulir dan Kwitansi Surat Permintaan Pembayaran



Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.3.1.2 Jurnal

Jurnal adalah suatu catatan yang dipergunakan dalam pencatatan, mengklarifikasi, meringkas informasi keuangan, dan lain sebagainya. Dalam jurnal terdapat informasi keuangan yang telah diklarifikasi sesuai dengan pengelompokan yang akan dipaparkan dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam Desa Bangsah sendiri operator desa langsung melakukan *input* data ke Sistem Akuntansi yaitu Aplikasi Siskeudes dimana dalam Siskeudes sudah ingklut dalam pengelompokannya dengan menambahkan data Aset Tetap terhadap Laporan Kekayaan Milik Desa atau Laporan Aset sehingga hal tersebut dapat terjumlah dengan sendirinya atau secara otomatis dalam Laporan Kekayaan Milik Desa pada saat terdapat realisasi belanja modal serta pada saat operator desa melakukan penginputan satu data maka pada menu-menu maupun sub-menu yang terdapat didalam aplikasi siskeudes akan terisi dengan sendirinya atau secara otomatis.

Tabel 4.8 Jurnal Buku Kas Umum

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	25/04/2022	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Nasi Kotak dan makanan Ringan	2.273,00	0,00	00056/KW/01.2010/2022	2.273,00	216.925.613,00
57	25/04/2022	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Banner	140.000,00	0,00	00055/KW/01.2010/2022	140.000,00	217.065.613,00
58	25/04/2022	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Printer	2.000,00	0,00	00056/KW/01.2010/2022	2.000,00	217.067.613,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	407.273,00	0,00	00058/KW/01.2010/2022	407.273,00	217.474.886,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.091,00	0,00		61.091,00	217.535.977,00
59	25/04/2022		Tarik Tunai ADO Tahap 1 Kas di Bendahara	97.627.860,00	97.627.860,00		0,00	217.535.977,00
60	25/04/2022		Tarik Tunai SILPA Kas di Bendahara	4.480.000,00	4.480.000,00		0,00	217.535.977,00
61	25/04/2022		SPP Definif Kegiatan Testing / Trecing / Treatment Kesehatan					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	405.000,00	0006/SPP/01.2010/2022	(405.000,00)	217.130.977,00
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	525.000,00		(525.000,00)	216.605.977,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	900.000,00		(900.000,00)	215.705.977,00
62	25/04/2022		SPP Definif Kegiatan Pembayaran SILTAP Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	61.272.900,00	0014/SPP/01.2010/2022	(61.272.900,00)	154.433.077,00
63	25/04/2022		SPP Definif Kegiatan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	832.000,00	0015/SPP/01.2010/2022	(832.000,00)	153.601.077,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	149.101.077,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	0,00	6.750.000,00		(6.750.000,00)	142.351.077,00
64	25/04/2022		SPP Definif Pembayaran Turjangan BPD					
		5.1.4.01.	Turjangan Kebudikan BPD	0,00	9.975.000,00	0016/SPP/01.2010/2022	(9.975.000,00)	132.376.077,00
65	25/04/2022		SPP Definif Kegiatan Operasional BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	979.960,00	0017/SPP/01.2010/2022	(979.960,00)	131.396.117,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	240.000,00		(240.000,00)	131.156.117,00

Printed by Sisaudesa 06/06/2023 14:50:47

Halaman 6

Sumber: Pemerintah Desa Bangsa (2023)

4.3.1.3 Buku Besar

Buku besar merupakan suatu wadah dari pengelolaan keuangan desa serta menjadi pusat informasi keuangan desa dalam proses menyajikan laporan keuangan.

Dalam Desa Bangsa Buku Besar tidak dilakukan secara manual namun buku besar yang ada di Desa Bangsa sendiri langsung dilakukan atau langsung di *input* ke sistem akuntansi yaitu aplikasi Siskeudes, saat melakukan penginputan secara otomatis dalam pengelolaan keuangan desa seperti, saldo awal, saldo pindahan tahun sebelumnya, pengeluaran serta perpajakan itu menjadi satu dalam laporan buku besar atau buku kas umum dan pada sub menu yang ada di Siskeudes akan terisis dengan sendirinya, sehingga silpa atau sisa uang otomatis akan muncul dengan sendirinya.

Tabel 4.9 Buku Besar dalam Desa Bangsah

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUKBERDIANA PEMERINTAH DESA BANGSAH TAHUN ANGGARAN 2022					ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANGSAH TAHUN ANGGARAN 2022			
Sumber dana : DGD Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022						
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIHURANGI (Rp)	KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	1	2	3	4
4.	PENDAPATAN				4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	790.930.000,00	790.930.000,00	0,00	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
4.2.1.	Denda/Retur	790.930.000,00	790.930.000,00	0,00	4.2.	Pendapatan Transfer	1.202.026.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	790.930.000,00	790.930.000,00	0,00	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000,00	
5.	BELANJA					JUMLAH PENDAPATAN	1.203.026.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.918.749,57	178.918.749,57	0,00	5.	BELANJA		
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	42.218.749,57	42.218.749,57	0,00	5.1.	Belanja Pegawai	287.471.360,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.898.429,57	
5.2.5.	Belanja Operasional Perawatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	5.3.	Belanja Modal	322.965.273,43	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diutamakan kepada	56.790.000,00	56.790.000,00	0,00	5.4.	Belanja Tidak Tertugas	317.800.000,00	
5.3.	Belanja Modal	363.916.286,43	363.916.286,43	0,00		JUMLAH BELANJA	1.207.636.063,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Perawatan, Mesin dan Au	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.606.463,00)	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	300.110.286,43	300.110.286,43	0,00	6.	PEMBIAYAAN		
5.4.	Belanja Tidak Tertugas	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00	6.1.	Penerimaan Pembayaran	4.496.463,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Tertugas	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.496.463,00	
	JUMLAH BELANJA	790.930.000,00	790.930.000,00	0,00		PEMBIAYAAN NETTC	4.496.463,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	
	SISA LEBIHURANGI/ PERBUTUGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00				

Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.3.1.4 Buku Pembantu

Buku Pembantu merupakan suatu rincian dari keuangan yang telah dikelompokkan dalam buku besar, dalam buku pembantu sendiri telah terdapat sub-akun pembantu yang bertujuan untuk perincian data keuangan yang telah tercantum di buku besar.

Dalam desa bangsah sendiri buku pembantu di desa bangsah tidak dilakukan secara manual namun langsung melakukan penginputan pada sistem akuntansi yaitu aplikasi siskeudes yang merupakan sebuah rincian data keuangan seperti, buku pembantu bank disini merinci sebuah pembukuan mulai dari Buku Kas Umum yang mana dapat melihat jumlah dari keuangan desa yang di kelola dalam satu tahun, Buku Pembantu Bank yang mana dapat membantu pengeluaran serta pemasukan uang yang telah di realisasikan, Buku kas Pembantu Pajak yang mana setiap pajak dalam buku ini sudah otomatis serta yang terakhir Buku pembantu Panjar.

Tabel4.10 Buku Pembantu

BUKU PEMBANTU BANK PEMERINTAH DESA BANGSAH KECAMATAN SRESEH TAHUN ANGGARAN 2022									
BULAN : January 2022 NAMA BANK : BPRS BAKTI ARTHA SEJAHTERA NO. REK. : 1300100009									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rpiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2022	Saldo Awal	-	4.496.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496.463,00
2	19/04/2022	ADD Tahap I 25%	0001/TBP/01.2010/2022	97.666.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.163.384,00
3	21/04/2022	DD Reguler Tahap I	0002/TBP/01.2010/2022	189.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.817.384,00
4	21/04/2022	DD BLT Periode Januari, Februari, Maret	0003/TBP/01.2010/2022	79.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.017.384,00
5	22/04/2022	Tank Tunai DD Reguler Tahap I (1)	0001/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	168.701.750,00	0,00	0,00	202.315.634,00
6	25/04/2022	Tank Tunai ADD Tahap I	0002/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	97.627.860,00	0,00	0,00	104.687.774,00
7	25/04/2022	Tank Tunai SILPA	0003/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	0,00	100.207.774,00
8	28/04/2022	Tank Tunai DD Reguler Tahap I (2)	0004/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	15.855.000,00	0,00	0,00	84.352.774,00
9	30/05/2022	Setor Tunai	0005/BANK/01.2010/2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.502.774,00
10	30/05/2022	Pengembalian DD	0006/BANK/01.2010/2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.502.924,00
11	24/06/2022	Dana Bagi Hasil PDRD TRW IV TH 2021	0004/TBP/01.2010/2022	6.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.723.924,00
12	30/06/2022	Penyuluran BLT Periode Januari - Maret	0007/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	79.200.000,00	0,00	0,00	11.523.924,00
13	04/07/2022	DD BLT Periode April, Mei, Juni	0005/TBP/01.2010/2022	79.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.723.924,00
14	15/07/2022	ADD Tahap II 25%	0006/TBP/01.2010/2022	97.666.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.390.845,00
15	19/07/2022	DBH PDRD TRW I TH 2022	0007/TBP/01.2010/2022	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.084.845,00
16	20/07/2022	Tank Tunai ADD II	0008/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	97.666.102,00	0,00	0,00	94.418.743,00
17	27/07/2022	DD Reguler Tahap II	0008/TBP/01.2010/2022	189.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.072.743,00
18	01/08/2022	Tank Tunai DD Reguler Tahap II (1)	0009/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	144.753.200,00	0,00	0,00	139.319.543,00
19	05/08/2022	Tank Tunai DD Reguler Tahap II (2)	0010/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	44.730.000,00	0,00	0,00	94.589.543,00
20	19/08/2022	Tartun sisa dd 2	0011/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	89.339.543,00
21	22/08/2022	Pengembalian dana BPJS Ketenagakerjaan	0012/BANK/01.2010/2022	5.014.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.353.965,00

Printed by Siskeudes 06/06/2023 14:49:55

Halaman 1

Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.3.1.5 Laporan

Laporan dapat disebut dengan hasil akhir proses akuntansi yaitu, laporan keuangan mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam desa bangsah sendiri laporan dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan sistem akuntansi. Bendahara Desa akan melakukan pelaporan realisasi APBDesa kepada Kepala Desa yang bertujuan untuk dievaluasi, maupun disetujui oleh Kepala Desa Bangsah, kemudia Kepala Desa Bangsah akan melaporkan kepada Kabupaten atau Kota melalui Kecamatan yang bertujuan untuk dievaluasi, dan disetujui.

Dalam laporan dana desa di Desa Bangsah dengan melihat pada aplikasi yang telah di pakai yaitu Siskeudes yang mana dalam laporan ini semua sudah

ingklut dimulai dari Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan, Laporan Realisasi Bulanan, Laporan Realisasi Triwulan, Laporan Realisasi Semesteran, Laporan Realisasi APBDesa Semesteran, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi APBDesa Persumber dana 1A, serta laporan yang lainnya yang berkaitan dengan keuangan Dana Desa. Hal tersebut semua dilakukan dengan penginputan dalam sekali secara otomatis pada menu-menu maupun sub-menu yang ada di dalam aplikasi siskeudes akan terisi secara otomatis.

Tabel 4.11 Laporan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA BANGSAH TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	393.118.600,00	390.987.684,00	2.450.916,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	393.118.600,00	390.987.684,00	2.450.916,00
	JUMLAH PENDAPATAN	393.118.600,00	390.987.684,00	2.450.916,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	300.789.680,00	296.879.484,00	3.890.196,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	243.091.600,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.798.080,00	11.887.894,00	3.890.186,00
5.1.4.	Tunjangan (BP)	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.646.920,00	78.446.920,00	3.200.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	23.946.920,00	21.446.920,00	2.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	56.500.000,00	54.000.000,00	2.500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	16.702.000,00	16.702.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan AL	16.702.000,00	16.702.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	393.118.600,00	384.228.404,00	8.890.196,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	6.439.280,00	(6.439.280,00)
	SISA LEBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	6.439.280,00	(6.439.280,00)

BANGSAH, 06 Juni 2023
Pj. KEPALA DESA

AGUS SHOLEH

Sumber: Pemerintah Desa BangsaH (2023)

4.3.2 Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2018 Perihal Pengelolaan Keuangan Desa bahwasannya dana desa ialah dana dari APBN dimana hal tersebut menjadi suatu tanggung jawab dari pemerintahan pusat atau negara yang akan ditransfer ke rekening kas desa (RKD) dan rekening kas umum daerah

(RKUD) yang menjadi instrumen penyimpanan dana desa sementara. Dalam segi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat desa bangsah seperti, bidang kesehatan, bidang pembangunan, bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat bangsah, dan lain sebagainya maupun seluruh kegiatan atau program desa bangsah yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Kepala Desa maupun Kabupaten atau Kota dalam Musdes RKPDesa dimana biaya-biaya tersebut menggunakan dana yang bersumber dari dana desa.

Dalam penerimaan dana desa yang diterima oleh bendahara desa dalam setiap tahunnya berbeda nominal, dikarenakan turunya dana desa tergantung dari anggaran dana desa yang diajukan oleh Aparatur Desa Bangsah serta ditinjau dari jumlah masyarakat desa bangsah, angka kemiskinan yang ada di desa bangsah, luas wilayah desa bangsah. Pengelolaan dana desa di desa bangsah telah sesuai dengan undang-undang, bahwa Kepala Desa Bangsah dan aparatur desa bangsah benar-benar melaksanakan kewajiban serta telah bertanggung jawab penuh terhadap program maupun kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam Musdes RKPDesa, kepala desa maupun aparatur desa bangsah juga memprioritaskan kepentingan masyarakat desa bangsah dari pada kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian perihal pengelolaan dana desa di desa bangsah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

4.3.2.1 perencanaan

Dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan karena pengelolaan yang ideal merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah desa. Perencanaan akan dirancang oleh aparatur desa yang sesuai dengan

peraturan mendagri No. 20 Tahun 2018 Perihal Pengelolaan Keuangan Desa. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan desa (Musdes RKPDes) merupakan suatu langkah aparatur desa yang harus dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan maupun pengelolaan dana desa untuk satu tahun selanjutnya, serta menentukan program-program satu tahun selanjutnya.

Aparatur desa juga memprioritaskan aspirasi-aspirasi masyarakat setempat yang dikoordinir oleh Kepala atau Ketua Dusun yang berada dibawah naungan Desa Bangsah serta mempertimbangkan secara bijak dalam penyusunan perencanaan, dalam menyusun perencanaan aparatur desa juga turut menghadirkan tokoh masyarakat setempat, badan permusyawaratan desa (BPD), dan aparatur desa. Dalam Musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan desa (Musdes RKPDes) juga membuat rencana kegiatan masyarakat dalam bidang kegiatan lain yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat setempat, ketahanan pangan, pendidikan, maka aparatur desa bangsah berkomitmen dalam pelaksanaan perencanaan yang akan disepakati dalam Musdes RKPDes.

Musdes RKPDes telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 oleh aparatur desa bangsah serta dapat dikatakan lebih efektif, aparatur desa bangsah juga telah melaksanakan seluruh tanggungjawabnya secara cermat dan benar. Pengelolaan dana desa merupakan sumber dana yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsah dalam segi pendapatan, ketahanan pangan, pembangunan, hingga akses jalan untuk petani,

dan lain sebagainya. Kesejahteraan masyarakat akan menjadi tolak ukur dalam tahap perencanaan yang sesuai dengan peraturan mendagri No.20 Tahun 2018.

Dalam tahun anggaran berjalan aparatur desa bangsah akan mengajukan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terhadap Pemerintahan Daerah atau Kabupaten atau Kota guna menunjang kegiatan atau program kerja di Desa bangsah, APBDesa yang diajukan sebesar Rp1.209.259.600,00. dengan rincian pendapatan yaitu, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp1.000.000,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.208.247.600,00. yang terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp790.935.000,00. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp24.194.000,00. dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp393.118.600,00. serta pendapatan lain-lain sebesar Rp12.000,00.

Partisipasi masyarakat bangsah juga sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perencanaan yang telah disepakati dalam Musdes RKPDesa, dengan partisipasi masyarakat desa bangsah pada tahap perencanaan dapat berjalan secara efektif dan lancar, maka dapat dikatakan bahwasannya dalam tahap perencanaan telah terlaksana secara baik, serta telah disetujui oleh Kabupaten atau Kota, kemudian kepala desa akan melaporkan hasil Musdes RKPDesa kepada Bupati atau Kota melewati Kecamatan Sreseh, badan permusyawaratan desa (BPD) juga menerima perencanaan peraturan desa untuk APBDesa. Aparatur desa bangsah juga telah melaksanakan tahap perencanaan secara optimal, dan bertujuan untuk memanfaatkan dana APBDesa dengan sebaik-baiknya, serta digunakan untuk pembangunan yang merata.

Musdes RKPDesa merupakan suatu pembahasan yang membahas mengenai rencana pembangunan dan hal tersebut dibuat oleh BPD. Dalam perencanaan RKPDesa harus selesai pada akhir Januari periode anggaran sebelumnya. Sekretaris desa harus mengajukan peraturan anggaran dana desa yang telah diusulkan dan kepala desa harus memberikan persetujuan atas pengajuan peraturan anggaran dana desa yang telah ditetapkan saat musdes, kemudian rancangan peraturan desa tersebut diserahkan terhadap BPD untuk dibahas dan disetujui oleh semua pihak.

Berikut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintahan Desa Bangsah dalam tahun anggaran 2022:

Tabel 4.12 Perencanaan Anggaran APBDesa



LAMPUNG Pemerintah Desa Bangsah Desa Bangsah Kecamatan Bangsah Kabupaten Lampung Selatan Kantor Pemerintahan Desa Bangsah			
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pemerintahan Desa Bangsah TAHUN ANGGARAN 2022			
KODE KEM	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
A	PENDAPATAN		
A.1	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
A.2	Pendapatan Transfer	1.200.000.000,00	
A.3	Pendapatan Lain-lain	120.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	1.320.000.000,00	
B	BELANJA		
B.1	Belanja Pegawai	207.171.000,00	
B.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
B.3	Belanja Modal	120.000.000,00	
B.4	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	
	Jumlah Belanja	1.227.171.000,00	
	SIMPANAN/LOKASI	9.829.000,00	
C	PERMISYUAN		
C.1	Pembelian Perencanaan	4.000.000,00	
C.1.1	Buku Tulis Kelembagaan	4.000.000,00	
	PENGANTARAN NETTO	4.000.000,00	
	Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran	98.829.000,00	

UIN
S U

AMPEL
A Y A

Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.3.2.2 Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan seluruh proses pengadaan barang atau jasa asal mulanya dari tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan dana desa terdapat beberapa tahapan seperti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan dana desa bertujuan untuk meraih cita-cita *good governance* sampai ditingkat desa

yang berasaskan akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Dalam program kerja di desa bangsah yang telah disepakati pada saat Musdes RKPDesa harus dilaksanakan dan didasari dengan komitmen maupun keseriusan agar dapat mengusung desa bangsah ke arah yang lebih baik, program dapat terlaksananya dengan lancar. Dalam desa bangsah kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam terlaksananya semua program serta kepala desa juga berperan menjadi seorang motivator untuk aparatur desa bangsah dan masyarakat bangsah.

Dana desa akan digunakan secara terpisah maupun secara khusus dalam pelaksanaan program-program, serta dimana hal ini akan diinformasikan kepada masyarakat desa bangsah. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur desa bangsah akan didanai yang bersumber dari anggaran dana desa. Rekening kas desa akan digunakan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program atau kegiatan-kegiatan desa termasuk pendapatan maupun pengeluaran yang berasal dari anggaran dana desa yang telah ditetapkan pada Musdes RKPDesa. Semua transaksi pengeluaran dari dana desa harus disertai dengan dokumentasi maupun bukti transaksi yang berfungsi sebagai bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pengelolaan dana desa yang berasal dari APBN, Desa Bangsah telah melaksanakan amanat tersebut dan telah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018, seperti pemberdayaan masyarakat desa bangsah, serta tidak digunakan untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan pemerintahan desa.

Pendapatan maupun pengeluaran dana desa dapat dilaksanakan dari anggaran dana desa yang telah disepakati dalam Musdes RKPDesa, dalam permohonan pendanaan kegiatan atau program kerja dengan disertai dokumen seperti rencana anggaran, tanpa adanya rencana anggaran tersebut maka tidak dapat melaksanakan kegiatan atau program-program desa apapun.

Dalam tahap pelaksanaan atau realisasi APBDesa yang digunakan untuk Pengelolaan Dana Desa dapat diketahui diantaranya, Pendapatan APBDesa yang diterima oleh Desa Bangsah sebesar Rp1.209.259.600,00. dan dana yang terealisasi dari pendapatan desa sebesar Rp1.202.347.684,00. diantaranya dari Pendapatan Transfer terealisasi sejumlah Rp1.202.347.684,00. yang terdiri dari Dana Desa Rp. 790.935.000,00. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp20.745.000,00. Alokasi Dana Desa Rp390.667.684. maka dari keseluruhan Pendapatan APBDesa dengan terealisasinya dana yang bersumber dari APBDesa tersisa sebesar Rp6.911.916,00.

Perihal Belanja APBDesa yang dilaksanakan oleh aparatur desa bangsah dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak desa. Seluruh kegiatan belanja desa menggunakan dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer Desa.

Partisipasi maupun keterlibatan masyarakat desa bangsah dalam tahap pelaksanaan telah dilakukan secara baik, sehingga dapat terlaksannya pembangunan secara baik yang berimplikasi positif terhadap perkembangan

maupun kenyamanan pada masyarakat desa bangsah serta karena partisipasi masyarakat Desa Bangsah juga transparansi Desa Bangsah dapat terlaksana.

Setelah kegiatan desa atau program-program desa telah terlaksana secara baik, maka Sekretaris Desa harus mengeluarkan pengesahan atas terlaksananya pengelolaan dana desa perihal kebenaran materil yang ditemukan oleh Badan Peninjau alat bukti atas pelaksanaan program kerja tersebut. Hal ini perlu dilakukan berupaya untuk pelaksanaan dalam tahap pembangunan yang dilaksanakan desa bangsah serta bentuk tanggung jawab aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa.

Berikut merupakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintahan Desa Bangsah dalam tahun anggaran 2022:

Tabel 4.13 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

The image displays three tables representing budget realization data for Desa Bangsah in 2022. The tables are organized into columns for 'REVENUE' and 'EXPENDITURE' with sub-columns for 'KODE', 'NAMA', 'ANGGARAN 2022', and 'REALISASI 2022'. The first table on the left shows revenue details, the middle table shows expenditure details, and the third table on the right shows a summary of the budget realization. The tables include various codes and names of budget items, along with their respective budgeted and realized amounts.

Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.3.2.3 Penatausahaan

Dalam pengelolaan dana desa dimana kepala desa memiliki wewenang dalam menentukan Bendahara Desa untuk mengelola anggaran dana desa, maka bendahara desa memiliki kewajiban dalam mengurus semua anggaran dana desa

baik dalam segi pengeluaran maupun pemasukan, melaporkan pengelolaan dana desa, laporan pertanggung jawaban persatu bulannya harus disampaikan terhadap kepala desa maksimal pada tanggal sepuluh setiap bulannya. Dokumen laporan pertanggung jawaban yang harus disampaikan terhadap kepala desa, seperti buku kas, buku kas umum, dan buku bank.

Bendahara desa juga menangani dan bertanggung jawab atas pencatatan transaksi yang telah maupun sedang terjadi, menangani administrasi, dan permintaan pengeluaran dana desa dalam seluruh jenis buku kas. Dalam pelaksanaan pencatatan berfungsi untuk merekam atau dapat sebagai bukti transaksi maupun permohonan pencairan dana desa yang akan digunakan untuk penentuan kecil atau besarnya pajak yang akan ditanggung.

Dalam tahap perencanaan Bendahara Desa atau Staf Keuangan Desa Bangsa akan melakukan pencatatan yang bersangkutan dari Anggaran Pendapatan desa Sampai Sisa Anggaran atau Silpa APBDesa. Dalam pendapatan desa dicatat sebesar Rp1.209.259.600,00. dengan rincian pendapatan yaitu, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp1.000.000,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.208.247.600,00. yang terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp790.935.000,00. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp. 24.194.000. dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp393.118.600,00. Serta pendapatan lain-lain sebesar Rp12.000,00. Sedangkan dana yang terealisasikan dari pendapatan desa sebesar Rp1.202.347.684,00. diantaranya dari Pendapatan Transfer terealisasi sejumlah Rp1.202.347.684,00. yang terdiri dari Dana Desa Rp790.935.000,00. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp20.745.000,00. Alokasi Dana Desa Rp390.667.684,00.

maka dari keseluruhan Pendapatan APBDesa dengan terealisasinya dana yang bersumber dari APBDesa tersisa sebesar Rp6.911.916,00.

Dalam tahap Belanja Desa aparatur desa akan membelanjakan dana desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer Desa antara lain, Belanja Desa dalam Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa sejumlah Rp390.816.063,00. dan dana yang terealisasi dalam bidang ini sejumlah Rp386.897.404,00. dan Belanja Desa dalam Bidang Pembinaan Masyarakat menggunakan dana sejumlah Rp26.005.000,00. dan dana yang terealisasi sejumlah Rp22.305.000,00. kedua bidang tersebut menggunakan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Sedangkan dana yang digunakan dari sumber Dana Desa yaitu, perihal Belanja Desa dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menggunakan dana sejumlah Rp417.539.800,00. dan dana yang terealisasi dalam bidang ini sejumlah Rp417.539.800,00. dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan dana sejumlah Rp61.595.200,00. dan dana yang terealisasi dalam bidang ini sejumlah Rp56.595.200,00. sedangkan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa telah menggunakan dana sejumlah Rp317.800.000,00. dan dana yang terealisasi dalam bidang ini sejumlah Rp316.800.000,00.

Keseluruhan dari anggaran jumlah belanja desa oleh aparatur desa sebesar Rp1.213.756.063,00. sedangkan jumlah keseluruhan dari terealisasinya belanja desa sebesar Rp1.200.137.404,00. dalam tahap pembelanjaan desa oleh Aparatur Desa Bangsa terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.618.659,00.

Sedangkan sisa anggaran APBDesa di Desa Bangsah pada tahun sebelumnya atau Silpa sebelum tahun sebelumnya sebesar Rp4.496.463,00. yang tidak digunakan pada tahun berjalan. Pada saat tahun berjalan di Desa Bangsah terdapat sisa anggaran atau dapat disebut dengan Silpa di Desa Bangsah pada tahun berjalan sebesar Rp6.706.743,00.

Berikut merupakan Catatan Buku Kas Umum dari Pemerintahan Desa Bangsah dalam tahun anggaran 2022:

Tabel 4.14 Catatan Buku Kas Umum Pengelolaan Dana Desa Bangsah

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pergerakan (Rp.)		Saldo Awal (Rp.)	Pergerakan (Rp.)		Saldo Akhir (Rp.)
				Saldo Awal	Saldo Akhir		Saldo Awal	Saldo Akhir	
1	30/12/2022	7.1.2.01	Pajak Daerah, Sisa/Pelebaran		0,00	10.000,00	10.000,00	7.496.463,00	
2	30/12/2022	7.1.1.04	Melangsang Pagar 100 Meter		0,00	20.000,00	20.000,00	7.476.463,00	
3	30/12/2022	7.1.1.01	Melangsang Pagar 100 Meter		0,00	10.000,00	10.000,00	7.466.463,00	
4	30/12/2022	7.1.1.01	Melangsang Pagar 100 Meter		0,00	10.000,00	10.000,00	7.456.463,00	
5	30/12/2022	7.1.1.01	Melangsang Pagar 100 Meter		0,00	10.000,00	10.000,00	7.446.463,00	
Jumlah						2.300.000,00	2.375.000,00	6.706.743,00	

Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

Berikut merupakan Buku Pembantu Bank di Pemerintahan Desa Bangsah dalam tahun anggaran 2022:

Tabel 4.15 Buku Pembantu Bank dalam Pengelolaan Dana Desa

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Kode Transaksi	Pergerakan		Saldo Awal (Rp.)	Pergerakan		Saldo Akhir (Rp.)
				Saldo Awal	Saldo Akhir		Saldo Awal	Saldo Akhir	
1	30/12/2022	Sisa Kas	0001700001.20190001	14.496.463,00	0,00	0,00	14.496.463,00	0,00	
2	30/12/2022	KAS Yang 20%	0001700001.20190001	97.666.321,00	0,00	0,00	97.666.321,00	0,00	
3	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
4	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00	
5	30/12/2022	Tank Tuna 100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6	30/12/2022	Tank Tuna 100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7	30/12/2022	Tank Tuna 100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
8	30/12/2022	Tank Tuna 100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
9	30/12/2022	Sisa Kas	0001700001.20190001	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
10	30/12/2022	Pergerakan 100	0001700001.20190001	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
11	30/12/2022	Sisa Kas	0001700001.20190001	6.222.000,00	0,00	0,00	6.222.000,00	0,00	
12	30/12/2022	Pergerakan 100	0001700001.20190001	0,00	0,00	6.222.000,00	6.222.000,00	0,00	
13	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00	
14	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	97.666.321,00	0,00	0,00	97.666.321,00	0,00	
15	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
16	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
17	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
18	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
19	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
20	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
21	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
22	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
23	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
24	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
25	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
26	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
27	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
28	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
29	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
30	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
31	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
32	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
33	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
34	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
35	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
36	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
37	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
38	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
39	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
40	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
41	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
42	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
43	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
44	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
45	30/12/2022	100 M2 Pagar 100	0001700001.20190001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

BULAN : January 2022 NAMA BANK : BPRS BAKTI ARTHA SEJAHTERA NO. REK. : 1300100009									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini				1.208.052.256,00	0,00	1.205.841.976,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.212.548.719,00	0,00	1.205.841.976,00	0,00	0,00	6.706.743,00
BANGSAH, 06 June 2023 KAUUR KEUANGAN ABUL KHOIR									

Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.3.2.4 Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Perihal Pengelolaan Keuangan Desa, maka kades harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap Bupati atau kota yang melalui kecamatan disetiap akhir tahun. Laporan yang harus disampaikan seperti, laporan pelaksanaan APBDDesa, dan laporan realisasi kegiatan. Dalam penyusunan pelaporan akan disusun secara menggabungkan seluruh laporan dengan jangka waktu paling lama pada akhir minggu ke dua pada bulan juli tahun berjalan.

Kepala desa juga akan membuat laporan tentang pengelolaan dana desa yang dimana akan ditujukan kepada BPD, hal ini dilakukan guna penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan untuk dilaporkan kepada aparatur desa bangsah perihal pengelolaan dana desa. Hal ini perlu dilakukan karena hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, karena laporan yang telah disusun maka aparatur kecamatan maupun kabupaten memperoleh informasi perihal kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di desa bangsah, maka dari itu

pertanggungjawabannya terhadap Bupati atau kota yang melalui kecamatan disetiap akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban paling lama disampaikan pada 3 (tiga) bulan paska akhir tahun anggaran berjalan serta telah ditentukan pada peraturan desa, laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi, laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan pengelolaan dana desa, laporan realisasi kegiatan, laporan program sektoral, program daerah maupun program desa. Laporan pertanggungjawaban salah satu bagian dari laporan penyelenggaraan aparatur desa pada akhir tahun anggaran, tahap selanjutnya Bupati atau Kota akan memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terhadap menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam jangka waktu paling lama pada minggu kedua pada bulan April tahun berjalan.

Laporan pertanggungjawaban ini akan diinformasikan ke masyarakat desa bangsah dengan sosial media, serta aparatur desa bangsah akan mencetak baner transparansi pengelolaan dana desa yang meliputi, laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan atau program desa, kegiatan atau program desa yang tidak terlaksana maupun telah terlaksana, laporan sisa anggaran pengelolaan dana desa, dan alamat pengaduan masyarakat desa bangsah.

Semua aparatur desa bangsah saling berkerja sama secara baik dalam tanggung jawab atas penyusunan pertanggungjawaban ini, dikarenakan dana desa yang berasal dari APBN, maka harus digunakan semaksimal mungkin guna kepentingan masyarakat desa bangsah dengan menyertakan bukti-bukti atau laporan-laporan yang sesuai dengan undang-undang, laporan pertanggung jawaban disusun dan disetujui oleh kepala desa bangsah kemudian akan

diserahkan kepada kecamatan dan akan diteruskan ke Kabupaten atau Kota Sampang untuk ditindak lanjuti, diperiksa, serta akan diteliti lagi.

Berikut merupakan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Bangsah dalam tahun anggaran 2022:

Tabel 4.17 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

The diagram illustrates the flow of financial reports from the village level to the district level. It consists of three rows of tables. The top row contains three village-level reports for the year 2022. The middle row contains two district-level reports for the year 2022. The bottom row contains two district-level reports for the year 2023. Arrows indicate the flow of information from the village level to the district level.

Top Row (Village Level - 2022):

- Table 1 (Left):** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintahan Desa Bangsah Tahun Anggaran 2022. Sumber dana: DDF Desa Bangsah. Realisasi: Rp 1.117.000,00.
- Table 2 (Middle):** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintahan Desa Bangsah Tahun Anggaran 2022. Sumber dana: DDF Desa Bangsah. Realisasi: Rp 1.117.000,00.
- Table 3 (Right):** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintahan Desa Bangsah Tahun Anggaran 2022. Sumber dana: DDF Desa Bangsah. Realisasi: Rp 1.117.000,00.

Middle Row (District Level - 2022):

- Table 4 (Left):** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintahan Desa Bangsah Tahun Anggaran 2022. Sumber dana: DDF Desa Bangsah. Realisasi: Rp 1.117.000,00.
- Table 5 (Right):** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintahan Desa Bangsah Tahun Anggaran 2022. Sumber dana: DDF Desa Bangsah. Realisasi: Rp 1.117.000,00.

Bottom Row (District Level - 2023):

- Table 6 (Left):** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintahan Desa Bangsah Tahun Anggaran 2023. Sumber dana: DDF Desa Bangsah. Realisasi: Rp 1.117.000,00.
- Table 7 (Right):** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintahan Desa Bangsah Tahun Anggaran 2023. Sumber dana: DDF Desa Bangsah. Realisasi: Rp 1.117.000,00.

Sumber: Pemerintah Desa Bangsah (2023)

4.3.3 Implementasi Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Implementasi Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa adalah penelitian yang bertujuan untuk pengimplementasian suatu sistem akuntansi yang berlaku dalam Pemerintahan Pusat (Negara) yang ditujukan pada pengelolaan dana desa pada Desa Bangsah agar menjadi desa yang maju serta desa yang menjunjung tinggi asas transparansi maupun akuntabilitas. Aparatur Desa Bangsah juga berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga dan menjunjung

tinggi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa bangsah guna menjadi desa maju dan berintegritas.

Dalam pemerintahan desa bangsah telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dimana hal ini sangat penting guna membantu aparatur desa bangsah dalam pengelolaan dana desa yang lebih efisien maupun efektif. Aplikasi Siskeudes telah diterapkan pada tahun 2018 sesuai dengan prosedur serta secara terstruktur, semua laporan pengelolaan dana desa atau seluruh transaksi saat pelaksanaan kegiatan atau program desa yang telah selesai maupun telah dilaporkan secara tertulis akan di *input* kedalam Aplikasi Siskeudes, pada tahap ini akan dilakukan satu kali penginputan yang sesuai dengan seluruh transaksi yang telah terjadi guna menghasilkan *output* berbentuk dokumen penatausahaan maupun laporan-laporan telah sesuai standar yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangsah sendiri juga telah taat dan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, aparatur desa juga telah melaksanakan pengelolaan dana desa yang sesuai standar di Kabupaten Sampang. Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa maupun aparatur desa telah menerapkan dengan baik, transparansi, dan akuntabilitas. Pada tahap pengelolaan dana desa, aparatur desa bangsah juga mengacu pada Surat Edaran Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kemendagri No. 145/8350/BPD tanggal 27 November 2015 perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur perihal sistem yang digunakan dalam pengelolaan dana desa. Maka sistem akuntansi beserta pengelolaan dana desa di desa bangsah dapat dibidang saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan kegiatan atau program desa bangsah dilaksanakan secara

transparansi dan akuntabilitas sehingga sistem akuntansi dapat terinput dengan benar dan valid dengan menyamakan atau berpacu pada setiap pemasukan atau pengeluaran dari dana desa, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat desa bangsa.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Sistem Akuntansi dalam Teknik Perjodohan Pola menunjukkan bahwa:

Hasil dari teknik perjodohan pola pada Sistem Akuntansi sudah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi sistem akuntansi hal ini dikarenakan fitur atau versi yang terus di update namun tidak adanya sosialisasi atas pembaharuan fitur atau versi tersebut sehingga berdampak kesulitan dalam pengoperasian sistem akuntansi (Siskeudes).

Tabel 4.18 Teknik Perjodohan Pola dalam Sistem Akuntansi

No	Teori	Hasil Penelitian	
		Sesuai	Tidak
1.	Formulir	√	
2.	Jurnal	√	
3.	Buku Besar	√	
4.	Buku Pembantu	√	
5	Laporan	√	

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Teknik Perjodohan Pola menunjukkan bahwa:

Tabel 4.19 Teknik Perjudohan Pola dalam Pengelolaan Dana Desa

No	Teori	Hasil Penelitian	
		Sesuai	Tidak
1.	Perencanaan	√	
2.	Pelaksanaan	√	
3.	Penatausahaan	√	
4.	Pelaporan	√	
5	Pertanggung jawaban	√	

Maka dapat dikatakan bahwasannya Implementasi Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangsah telah diterapkan serta telah dilaksanakan secara bertahap dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan undang-undang di Kabupaten Sampang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian Implementasi Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Aparatur Desa Bangsah, dapat disimpulkan bahwasannya dalam Implementasi Sistem Akuntansi sudah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi sistem akuntansi dikarenakan sumber daya atau Aparatur Desa Bangsah yang tidak mengikuti pembaharuan atau *update* sistem akuntansi dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Semua Pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan semua proses yang telah dilaksanakan sesuai peraturan.

5.2 Saran

Berdasarkan dilapangan penulis mendapatkan informasi pada saat pengumpulan data dan mendapatkan hasil penelitian dari analisis penelitian, adapun saran yang dapat peneliti berikut:

- 5.2.1 Perlu dilaksanakan sosialisasi kembali perihal pembaharuan atau *update* fitur (versi) aplikasi sistem akuntansi (Siskeudes) oleh Pemerintahan Daerah agar kendala dalam pengoperasian siskeudes dengan fitur (versi) terbaru dapat teratasi.
- 5.2.2 Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengidentifikasi kegiatan atau program desa yang akan menjadi objek penelitian serta

diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat memberikan petunjuk atau keterangan secara spesifik tentang suatu hal yang dapat mempengaruhi implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi SEktor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Boedijono, dkk. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20.
<https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Danim, S. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: pustaka Setia.
- Ferdiana, M. J., dkk. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Patenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(04).
- Ghomi, M., D., & Almansur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gimon, H., P., dkk. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 1–10.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19068.2018>
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Poliban pres.
- Kecamatan Sreseh Dalam Angka 2021 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.
- Meliala, T., S., dkk. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Semesta Media.
- Moleong, L. J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda

Karya.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Nawawi, I. (2012). *Metode Kualitatif*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.

Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Rahayu, H., & Handayani, N. (2019). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur
Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*,
8(5), 1–15.

Runtuuwu, K., V., dkk. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Pada
Pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten
Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 168–175.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1741>.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung:
Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (p. 13).
Bandung: Alfabeta.

Sumarlan, A., & Saputri, L. (2020). Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Dalam
Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat
Kabupaten Seluma. *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains*, 1(1), 53–
68. <https://doi.org/10.36085/jems.v1i1.620>

Sunarti, N., dkk. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi

Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 42–50.
<https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860>

Syahadatina, R., & Kurnia, Y. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujugan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2242>

Tangkaroro, K., L., dkk. (2017). Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 671–680.
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18007.2017>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yin, K, Robert. (2003). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Yuesti, A., D. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: Noah Aletheya.

Zai, K., S., T. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 22–34.
<http://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/download/74>